PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETEPAN PENGADILAN NEGERI

TESIS

Oleh :

Nama Mhs. : **HILDA FAHRUNNISA, S.H.**

No. Induk Mhs. : **18921054**

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN JUDUL

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETEPAN PENGADILAN NEGERI

TESIS

Oleh :

Nama : HILDA FAHRUNNISA, S.H.

No. Induk Mhs. : 18921054

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVESITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETEPAN PENGADILAN NEGERI

Oleh:

Nama : **HILDA FAHRUNNISA, S.H.**

No. Induk Mhs. : **18921054**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magiste (S-2) Kenotariatan.

Pembimbing I

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 22 Februari 2023

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H. Yogyakarta, 22 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

Persetujuan Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.

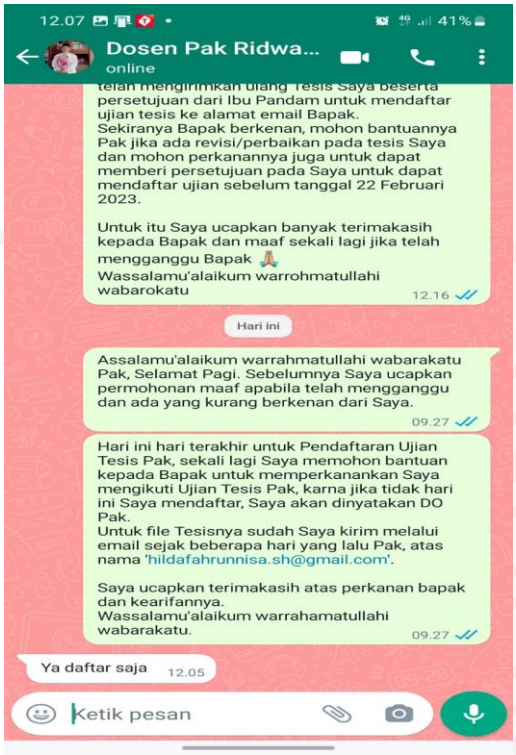

Persetujuan Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

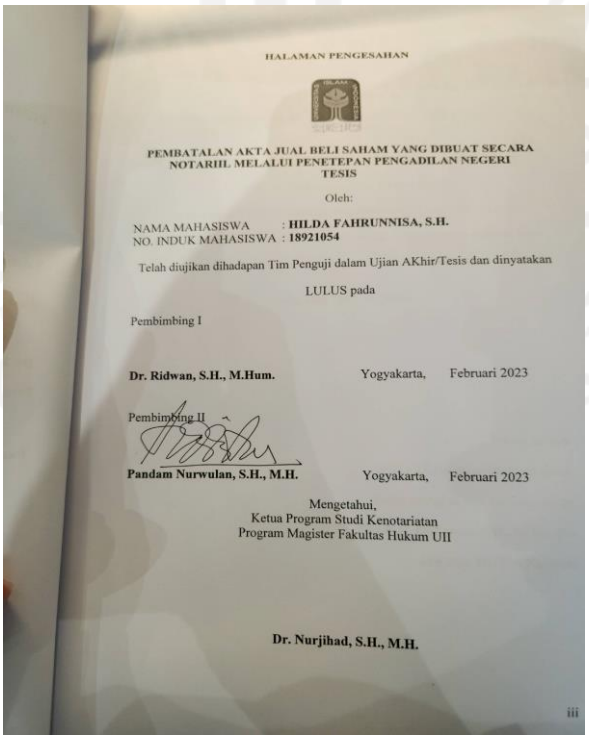

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETEPAN PENGADILAN NEGERI
TESIS

Oleh:

NAMA MAHASISWA : **HILDA FAHRUNNISA, S.H.**
NO. INDUK MAHASISWA : **18921054**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian AKhir/Tesis dan dinyatakan

LULUS pada

Pembimbing I

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, Februari 2023

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H. Yogyakarta, Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum UII

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

iii

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

Oleh:

NAMA MAHASISWA : **HILDA FAHRUNNISA, S.H.**
NO. INDUK MAHASISWA : **18921054**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian AKhir/Tesis Program Studi Kenotariatan Progaram Magister dan dinyatakan
LULUS pada hari Selasa, 28 Februari 2023.

Pembimbing I

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Yogyakarta, 06 Maret 2023

Pembimbing II

Pandam Nurwulan, S.H., M.H. Yogyakarta, 03 Maret 2023

Anggota Penguji

Dr. Arlyanto, S.H., C.N., M.H. Yogyakarta, 07 Maret 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurfiaid, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Laa hawla wa laa quwwata illa billah

"tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan/pertolongan Kuasa Allah"

Tawadha takun kannajmi laaha linadzirin Wala takun kaddukhaani ya'luu binafsihi Ila tabaqaatil jawwi Wahiya raniin.

"Rendah hati, dan jadilah bintang yang menjulang di langit Walau dalam bayangan sekalipun, ia tetaplah menjulang tinggi Dan janganlah menjadi awan Yang terbang ke langit Seakan-akan tinggi, padahal tidak ada isinya apa-apa."

-buku Man Jadda Wajada-

Persembahan:

Tesis ini Saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta, yaitu:

Bapak H. Gunawan, S.H., M.Si., dan

Ibu Dra. Hj. Titi Kuswati

PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITA ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **HILDA FAHRUNNISA, S.H**

No. Mahasiswa : **18921054**

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

"PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETEPAN PENGADILAN NEGERI"

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)",
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dadlam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

Hilda Fahrunnisa, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmatNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis dengan judul **PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL DENGAN PENETEPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA.**

Tesis ini disusun dan merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga hasil penelitian Tesis ini dapat bermanfaat. Shalawat dan Salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jamanyang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian tesis ini melibatkan berbagai pihak yang berkenan membantu serta memberikan bimbingan, saran-saran serta dukungan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. FATHUL WAHID, ST.,M.Sc., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak **Dr. Nurjihad, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu **Hj. Pandam Nurwulan, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing I yang sudah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu, saran dan kritik terkait tesis saya ini.
5. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** sebagai Dosen Pembimbing II saya yang sudah memberikan banyak sekali ilmunya juga sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada ayahanda **H. Gunawan, S.H., M.Si** terimakasih banyak telah mendidik, mendukung, dan membantu Saya dengan berdiskusi dalam bidang hukum baik itu berkaitan dengan tugas akhir Saya ataupun isu yang berkembang di masyarakat. Terimakasih juga untuk cinta, kasih, dan dukungannya terhadap Saya.
7. Kepada ibunda **Dra H. Titi Kuswati** tercinta terimakasih banyak atas cinta, kasih, dan kehangatan yang sudah diberikan terimakasih juga sudah selalu mendukung dan mengingatkan dalam hal kebaikan tanpa mengenal lelah.
8. Kepada kakak Saya **Reza Fahrozi Gunawan, S.Pd.**, kakak ipar Saya **Popop Bahtera Prabawati, A.Md.Keb.**, terimakasih juga sudah selalu mendukung dan mendoakan adiknya ini, tak lupa ponakan-ponakan Saya Adzkiya dan Azzam, terimakasih juga sudah mendukung, menghibur dan selalu kangen tantenya.
9. Kepada **Muhammad Amirullah Ibrahim Darajatun Al Farisi, S.H., M.Kn.,** yang dahulu adalah teman satu kelas dan alhamdulillah kini sudah

menjadi suami teman seumur hidup dan sesurga-Nya (aamiin), terimakasih sudah ikut turut membantu dan mendukung Saya menyelesaikan tesis ini.

10. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia angkatan 10 sudah menjadi teman serta keluarga baru saya selama berkuliah. Semoga kalian semua sukses dunia dan akhirat.
11. Seluruh staff dan karyawan program studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang sudah membantu dengan memberikan informasi dan dukungan dengan caranya masing-masing.

Penulis menyadari masih banyak kekuranagan terhadap karya ilmiah ini,sehingga penulis akan berusaha untuk mengembangkan lebih lanjut untuk memberi kontribusi yang lebih terhadap bidang keilmuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Februari 2023

Penulis

Hilda Fahrunnisa, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN.....iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v
PERENYATAAN ORISINILITAS vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI.....x
ABSTRAK xiii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....7
C. Tujuan Penelitian.....8
D. Orisinalitas Penelitian.....8
E. Kerangka Teori 12
1. Akta Autentik 13
2. Akta Notariil.....15
3. Notaris 16
4. Pembatalan atau Kebatalan Akta 21
5. Kepastian Hukum 23
F. Metode Penelitian.....24
1. Jenis Penelitian.....24
2. Objek Penelitian.....25
3. Subjek Penelitian 25
4. Bahan Hukum Penelitian.....26
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 27
6. Pendekatan Penelitian 28
7. Analisis Penelitian.....28
G. Sistematika Penulisan.....29

BAB II

PEMBATALAN AKTA NOTARIIL MELALUI PUTUSAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

A. Pembatalan atau Kebatalan Akta.....31

B. Akta 36

1. Akta Di Bawah Tangan 39
2. Akta Autentik. 41
3. Akta Notariil. 45

C. Jabatan Notaris 48

1. Sejarah Notaris 48
2. Pengertian Notaris 50
3. Kewenangan Notaris.....53
4. Kewajiban Notaris 55
5. Larangan Notaris 58
6. Tanggung Jawab Notaris 60

D. Perseroan Terbatas 62

1. Perusahaan.....62
2. Badan Hukum.....64
3. Perseroan Terbatas.....67

E. Saham.....74

F. Jual Beli Saham.....77

1. Tinjauan Umum Jual Beli.....77
2. Jual Beli Saham 81
3. Kepemilikan Saham Silang (*Cross Holding*) 84

G. Penetapan Pengadilan.....86

1. Sistem Hukum Indonesia.....86
2. Sistem Peradilan di Indonesia.....93
3. Permohonan Perkara Perdata.....99
4. Penetapan Pengadilan Negeri 102

BAB III

PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

A. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dimohonkan Pembatalan Pengadilan Oleh Para Pihak.....106

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli Saham pada Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby......112

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan 124

B. Saran.....126

DAFTAR PUSTAKA.....128

Abstrak

Perusahaan sebagai salah satu badan hukum yang memiliki instumen saham sebagai sebuah bentuk modal dari perseroan terbatas. Saham ini dapat diperjual belikan dengan dibuat dalam bentuk akta notaris. Dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/ 2020/PN.Sby hakim menetapkan pembatalan akta jual beli saham yang dilakukan antar pemohon. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu *pertama,* Apa risiko bagi Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri? *Kedua,* bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta jual beli saham pada putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby.? Jenis penelitian hukum ini berjenis normatif yang didukung dengan keterangan-keterangan dari narasumber dengan pendekatan undang-undang, juga pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan *pertama*, risiko bagi Notaris yang produk aktanya dimohonkan pembatalan pengadilan oleh para pihaknya sendiri ialah serta merta tunduk pada putusan tersebut dan aktanya menjadi terdegradasi baik itu bersifat akta di bawah tangan ataupun batal demi hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Selama Notaris tidak melakukan kegiatan yang unprosedural, Notaris tidak dapat dimintai tanggung gugat. Sebagai pejabat yang menerapkan prinsip undang-undang, apabila terdapat ketidak pahaman para pihak terhadap hukumnya, maka Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum pada para pihak agar akta tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa dikemudian hari. *Kedua,* Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menerapkan diktum yang bersifat condemnatoir sebagaimana semestinya, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Menilik pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat juga pertimbangan pasal 40, 41 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan dasar pertimbangan Pasal 36 ayat (1) undang-undang perseroan, perlu diperhatikan juga pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur ketentuan peralihan.

Kata-kata kunci: Jual Beli Saham, Pembatalan Akta, Penetapan pengadilan, Pertanggungjawaban notaris.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasar hasil sensus penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa [1], banyaknya jumlah penduduk tersebut juga membuat beranekaragam pekerjaan yang dilakukan penduduknya sebagai mata pencaharian untuk menyambung hidup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu pekerjaan yang dilakoni bermacam-macam, dari yang pekerjaan non-profesional hingga profesional.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi diartikan sebagai pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian (keterampilan, kejuruan, dan seterusnya) tertentu. Sedangkan profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi; (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.[2] Secara singkat, profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang mendapatkan bayaran atau imbalan berupa upah, sedangkan profesional ialah pekerjaan yang membutuhkan ilmu atau *skill* dan pengalaman khusus tertentu tergantung pada jenis pekerjaannya.

Pengemban profesi yang telah menjadi profesional, secara pribadi bertanggungjawab terhadap mutu pekerjaan atau pelayanan yang

---

[1] https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html, diakses pada 28 Juli 2021.

[2] https://kbbi.web.id/profesional, diakses pada 29 Juli 2021.

dijalankannya. Seorang profesional adalah seorang yang harus memiliki tanggungjawab tinggi terhadap profesinya (pekerjaan) di satu sisi, dan terhadap orang lain yang memanfaatkan profesinya tersebut. Tanggungjawab profesi mencakup kemampuan intelektual yang berbasis pada ilmu pengetahuan tertentu dan kompetensi, integrasi pribadi yang tinggi, kejujuran, dan kedisiplinan dalam menjalankan profesi.[3]

Profesi hukum adalah salah satu bidang profesi yang berintegrasi dengan masyarakat luas, senantiasa bersinggungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, berada dan menjadi bagian dari perkembangan masyarakat. [4] Penyandang profesi hukum dalam melaksanakan tugas profesinya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat etis dan harus tunduk pada kaedah hukum, kaedah sosial selain hukum seperti adat setempat yang berkembang dan berlaku di masyarakat.

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang mengharuskan seorang memiliki keahlian khusus untuk menjadi profesional dalam profesinya, dengan tugas dan kompetensi membantu orang-orang yang mempunyai persoalan dalam bidang hukum. Notaris di dalam bidang hukum secara profesional terikat sejauh kemampuannya, untuk mencegah penyalahgunaan dari ketidakpahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesi Notaris harus berdasarkan pada undang-undang dan

---

[3] Suparman Marzuki, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 6.

[4] *Ibid.*, hlm 21.

kode etik yang mengaturnya. Undang-undang yang mengatur profesi Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (1) menyebutkan bahwa, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Ruanglingkup Notaris cukup luas karena berkaitan erat dengan perikatan yang terjadi antara orang dengan orang (*persoon*), badan hukum dengan badan hukum (*rechtpersoon*), maupun orang dengan badan hukum.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, *"*Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notariil yang dibuat dalam bahasa Indonesia.*"* Oleh karena ketentuan tersebut menjadikan Notaris berwenang dalam pembuatan akta pendirian perseroan. Tidak terbatas pada akta pendirian perseroan saja, Notaris juga berwenang membuat akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, seperti Berita Acara RUPS, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, akta perihal perubahan baik itu penambahan maupun penjualan saham dan asset lainnya

dalam perusahaan, perubahan Anggaran Dasar (ADPT), dan lain sebagainya.

Awal pendirian perseroan hingga segala aktifitas yang dilakukan perseroan harus melalui akta autentik yang dibuat oleh/dihadapan Notaris. Akta autentik adalah akta/surat tanda bukti yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[5] Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan dalam Pasal 1870, Pasal 1871 dan Pasal 1875 mengenai akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan tersebut dijabarkan dalam tiga kategori yakni kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.[6]

Pada putusan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/ 2020/PN.Sby, dalam amar putusan menetapkan pembatalan terhadap beberapa akta jual beli saham. Bahwasanya akta-akta tersebut dalam amara putusan penetapan ini adalah akta notariil (autentik)/akta *partij* dan permohonan pembatalan ini dimohonkan sendiri oleh para pihak dalam akta, sekaligus para pemohon dalam putusn penetapan. Pihak dalam putusan penetapan tersebut adalah Pemohon I, yakni pemilik saham pada PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG sebanyak 74.000 (tujuh puluh

[5] H.Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis. Kewenangan Notaris,Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Kedua, Edisi 1 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 21.

[6] *Ibid.*, hlm. 30.

empat ribu) lembar saham, PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham, PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham, PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham, juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA. Pemohon II sebagai pemilik saham pada PT. SRISAMPANA KHARISMA YOUNG sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham, PT. ARTAMAS KURNIA SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham, PT. TRISAKTI ARTAMAS SEJAHTERA sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham, dan PT. TRITUNGGAL ARTAMAS SENTOSA sebanyak 400 (empat ratus lembar saham), menjabat sebagai Presiden Direktur PT. TRISAKTI ARTAMAS SENTOSA.

Keduanya melakukan jual beli saham pada 29 Desember 2020, melalui akta yang dibuat dihadapan Notaris di Surabaya. Kedua belah pihak masing-masing telah memiliki saham pada keempat Perseroan Terbatas tersebut (PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera, PT. Tritunggal Artamas Sentosa). Bahwasanya hal tersebut melanggar ketentuan larangan *cross holding* pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan pula bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas

PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris tidak bisa dilakukan proses lebih lanjut karena tidak ada tindak lanjut terhadap APKR tersebut atau telah melampaui tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sehingga melanggar Pasal 21 ayat (7) dan ayat (9) dan Pasal 56 ayat (3). Oleh karena itu, mengakibatkan keseluruhan akta yang timbul menjadi batal demi hukum dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Hakim menetapkan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yaitu seluruh akta jual beli yang ditimbulkan oleh jual beli saham tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku.

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan menjadi sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.[7] Pada hakikatnya putusan hakim dalam pertimbangan hukum harus memuat pokok persoalan dalam perkara serta hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan, adanya pertimbangan hakim secara yuridis yang memiliki *ratio decidendi* dengan bertitik tolak pada pendapat doktrin,

[7] Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Cetakan ke-1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 130.

alat bukti, dan yurisprudensi, pertimbangan disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan dan saling mengisi, selain itu juga semua bagian dari petitum penggugat dipertimbangkan/diadili satu per satu oleh Hakim sehingga hakim menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ditolak tuntutan tersebut dalam amar putusan.[8]

Sebagaimana hal tersebut di atas yang menjadi latar belakang atas alasan Penulis untuk meneliti apa yang melandasi akta jual beli saham yang dibuat secara notariil tersebut dimohonkan pembatalan melalui penetapan pengadilan oleh para pihaknya sendiri, apakah ada kelalaian Notaris dalam proses pembuatan aktanya, bagaimana keterkaitan dan pertanggung jawaban Notaris yang membuatkan akta tersebut, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus menetapkan pembatalan pada akta tersebut. Bahwasanya seorang Notaris adalah pejabat berwenang dalam membuatkan akta tersebut dan dapat memberikan penyuluhan hukum jika terdapat ketidak sesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa risiko bagi Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang telah dibatalkan oleh pengadilan negeri?

[8] Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2019) Hlm. 30

2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta jual beli saham pada putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby. ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui risiko yang akan ditanggung Notaris apabila akta yang dibuat di hadapannya dibatalkan oleh pengadilan negeri.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim (*ratio decidendi)* dalam menetapkan putusan pembatalan akta notarial tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Hasil penelusuran dari berbagai sumber yang ada, penelitian yang dikaji oleh Penulis mengenai "**Pembatalan Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Secara Notariil Melalui Penetapan Pengadilan Negeri**" belum dilakukan pengkajian secara mendalam oleh penstudi hukum, baik kajian yang bermuara pada tataran teoritis maupun praktis. Oleh karenaitu, penegasan tentang orisinilitas studi dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap tema dengan fokus kajian yang sama. Duplukasi atau pengulangan pengkajian tidak akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengemban ilmu hukm baik secara teoritis maupun praktis.

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini adalah murni dan dapat di pertanggungjawabkan keasliannya dikemudian hari. Adapun beberapa karya ilmiah yang relevan dengan yang Penulis kaji ini, akan sebagai pembanding atas kajian-kajian yang sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Peneliti	Pembanding
	Weni Mariati, Maryono, Nurwidiatmo / Universitas Jayabaya[9]	a. Judul "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham" b. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli saham akbat peralihan saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?; 2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikatan jual beli saham akibat peralihan saham tan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa? c. Hasilnya ialah peralihan saham tan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dan peralihan haknya didasarkanpada perjanjian pengikatan jual beli saham yang telah dibuat sebelumnya diperbolehkan, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta wajib memenuhi syarat objektif dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian pengikat jual beli saham akibat peralihan saham tanpa RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yaitu Notaris tidak bertanggung jawab penuh terhadap suatu akta yang dibuatnya, sedangkan

[9] Weni Mariati, Maryono, dkk., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham*, JURNAL NUANSA KENOTARIATAN Universitas Jayabaya, (2018).

		terhadap Akta Relaas adalah tanggung jawab penuh. d. Pembeda: Pembeda antara penelitian tersebut dengan yang Penulis lakukan ialah dalam penelitian ini Penulis melakukan pendekatan melalui Putusan Penetapan Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Pengadilan dengan Nomor 1397/Pdt.P/ 2020/Pn.Sby, yang dimohonkan sendiri oleh para pihaknya.
	Theresia Chandra / Universitas Pelita Harapan[10]	a. Judul "Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Silang (*cross holding*) Saham yang Diperoleh Oleh Jual Beli Saham" b. Rumusan masalah: 1) Bagaimana peng-aturan tentang kepemilikan silang atas saham dalam UUPT?; 2) Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Akta Jual Beli Saham berdasarkan studi kasus pembatalan Akta Jual Beli Saham? c. Hasilnya adalah suatu PT mengeluarkan atau mengalihkan saham harus bertujuan untuk pengumpulan modal dan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimilikinya sendiri. Bilamana PT melanggar ketentuan mengenai syarat pengeluaran saham sebagaimana dalam Pasal 36 UUPT (larangan *cross holding*) maka mengakibatkan Pembatalan atas Akta Jual Beli saham yang dibuat di hadapan Notaris. Sebagaimana kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, maka Notaris juga berwenang terhadap pembuatan akta peralihan tersebut dan berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana pengaturan jabatan Notaris dalam UUJN maupun Kode Etik. d. Pembeda: Pembeda dengan penelitian yang Penulis lakukan ialah terletak pada fokus

[10] Theresia Chandra, *Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Silang (cross holding) Saham yang Diperoleh Oleh Jual Beli Saham*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, (2021).

		variabel yang diteliti dan metodelogi penelitiannya. Dalam penelitian ini Penulis fokus pada pertanggung jawaban Notaris dengan menggunakan metodelogi pendekatan konseptual berdasar pada suatu putusan penetapan pengadilan.
	Anak Agung Ayu Adinda Putri dan Gusti Ayu Putri Kartika / Universitas Udayana[11]	a. Judul yang diangkat, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang tanggalnya Melampaui Akta" b. Rumusan masalah: 1) Apa akibat hukum yang timbul dari akta jual beli saham oleh Notaris berdasarkan surat kuasa mewakili yang tanggalnya melampaui akta ?; 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab oleh Notaris dari akibat hukum yang timbul karena pembuatan akta jual beli saham berdasarkan surat kuasa mewakili yang tanggalnya melampaui akta ? c. Hasilnya adalah Akibat hukum terhadap akta jual beli saham atas dasar surat kuasa yang tanggalnya melampaui akta adalah hilangnya otentisitas dari akta jual beli saham tersebut dan kekuatan hukumnya sama dengan akta di bawah tangan. Bentuk tanggung jawab Notaris adalah dapat dimintakan tanggung jawab berupa ganti kerugian, per-tanggung jawaban atas salahnya dalam membuat akta otentik saat sedang menjalankan jabatannya. d. Pembeda: Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang Penulis lakukan ialah alasan atau penyebab Akta Notariil dibatalkan. Dalam penelitian ini diakibatkan surat kuasa mewakili yang lampau tanggal, sedangkan dalam

[11] Anak Agung Ayu Adinda Putri dan Gusti Ayu Putri Kartika, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang tanggalnya Melampaui Akta*, ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol. 5 No. 3, (2020).

		penelitian ini pembatalan oleh para pihak melalui permohonan pengadilan.
	Hardita Anda Narulita, Paramita Prananingtyas, Irma Cahyaningtyas / Universitas Diponegoro[12]	a. Judul "Akibat Hukum Dari Notaris Di-buatnya Akta Jual Beli Saham Yang Tumpang Tindih." b. Rumusan masalah: 1) Bagaimana akibat hukum dari Notaris dibuatnya akta jual beli saham yang tumpang tindih ?; 2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya ganda pada akta jual beli saham yang dibuatnya? c. Hasilnya ialah akibat hukum dari akta jual beli saham yang tumpang tindih adalah akta tersebut dapat dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadinya tumpang tindih akta jual beli saham adalah tidak dapat diartikan bahwa itu Akta Notariil, apabila terjadi sengketa maka Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau ekwajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta yang dibuat di hadapannya

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sebenarnya merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah. Teori itu sesuatu yang bisa diukur untuk menghasilkan data seperti dimensi, kategori, variabel, pengertian, dan sebagainya.[13] Pada intinya, kerngka teori adalah bagian yang memuat deskripsi tentang teori-teori atau konsep-konsep yang relevan

[12] Hardita Anda Narulita, Paramita Prananingtyas, Irma Cahyaningtyas, *Akibat Hukum Dari Notaris Di-buatnya Akta Jual Beli Saham Yang Tumpang Tindih*, NOTARIUS Universitas Diponegoro, Vol. 13 Nomor 1, (2020).

[13] M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 61.

dengan objek penelitian yang akan dijadikan alat analisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.[14]

1. Akta Autentik

Secara etimologi, istilah akta autentik berasal dari 2 kata, yakni 'akta' dan 'autentik'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan autentik dalam KBBI berarti, 1) dapat dipercaya; 2) asli; tulen; 3) sah.[15] Secara harfiah akta autentik diartikan sebagai akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang memiliki otoritas (*authority*) atau kewenangan yang diberikan dan ditentukan oleh undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang sehingga isi yang dimuat di dalamnya dapat dipercaya sebagai suatu yang asli apa adanya.[16]

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata, menyebutkan bahwa "Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat." Pasal 1867 KUHPerdata, menjelaskan bahwa pembuktian dilakukan dengan tulisan autentik atau

---

[14] Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan, (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia), hlm. 12.

[15] https://kbbi.web.id/autentik, diakses pada 20 Oktober 2021 pukul 14.45

[16] Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 93.

dengan tulisan di bawah tangan, dari bukti tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta. Akta adalah salah satu alat bukti yang bersifat tertulis atau surat. Oleh karenanya, suatu akta adalah berupa tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani secukupnya.[17]

Akta autentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, hal tersebut bersifat kumulatif. Apabila akta yang dibuat hanya memenuhi satu syarat seperti ditandatangani para pihak tetapi tidak memenuhi persayaratan lainnya yang disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1869 KUHPerdata. Syarat lain dari suatu akta autentik ialah pembuatannya oleh atau di hadapan pejabat berwenang, pejabat berwenang dalam hal ini ialah orang yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk membuat akta, seperti Notaris dan PPAT. Ketentuan bahwa Notaris berwenang dalam membuat akta autentik tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

[17] *Ibid.*, hlm. 95.

Akta autentik memiliki manfaat diantaranya bagi para yang membuat perjanjian secara akta notariil/akta autentik ialah mendapatkan kepastian hukum yang pasti dari apa yang dituliskan dalam akta notariil tersebut, memberikan rasa aman bagi para pihak yang membuat perjanjian, dalam hal pembuktian, akta notariil mempunyai pembuktian yang sempurna. [18]

2. Akta Notariil

Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Minuta merupakan sumber utama Akta Notariil, tanpa adanya minuta akta tidak akan ada Salinan/turunan atau kutipan akta. Berdasarkan pengertian tersebut, maka norma dalam minuta harus terdapat tanda tangan dari para penghadap, saksi dan Notaris.[19] Dari minuta Akta Notariil tersebut bisa dibuatkan salinan.

Bahwasannya bentuk minuta akta adalah asli akta itu sendiri atau berupa Akta Notariil asli bukan salinannya. Disebut Akta Notariil karena akta tersebut sebagai akta autentik yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam UUJN.

---

[18] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Tama, 2008), hlm. 49.

[19] Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Tafsir, Op. Cit.*, hlm. 97.

Sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta autentik adalah di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku) dan dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.[20]

Akta notariil mempunyai dua bentuk yaitu, Akta Pejabat *ambtelijke acte* atau *verbal acte* yaitu merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, ciri khasnya tidak adanya komparisi dan Notaris yang bertanggung jawab penuh atah pembuatan akta ini. Yang kedua ialah Akta Pihak/Penghadap (*partij acte*) yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenng untuk itu dan akta yang dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, ciri khas akta ini adaah adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenanga para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta.[21]

3. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris adalah salah satu profesi dalam bidang hukum. Defisini tersendiri dari profesi adalah kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian itu mereka

[20] Habib Adije, *Kebatan dan Pembatalan Akta Notariil*, Cetakan Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 9.

[21] Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 109.

dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan warga masyarakat lain. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memilik kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN tersebut dibaca sebagai pejabat publik. Notaris sebagai pejabat publik dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum.

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara maupun pegawai negeri,[22] melainkan sebagai organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan kewenangan serta kewajiban lainnya yang terperinci dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN, sehingga Notaris dalam bidang hukum secara profesional terikat, sejauh kemampuannya untuk mencegah penyalahgunaan dari ketidakpahaman

[22] Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2010), hlm. 38.

atas ketentuan hukum dan kesempatan yang diberikan oleh undang-undang.[23]

Notaris sebagai pejabat publik mengeluarkan sebuah produk berupa akta autentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta autentik sebagai produk yang dikeluarkan oleh Notaris termasuk dalam alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang termasuk dalam subjek hukum. Perbedaan Notaris dengan pejabat publik lainnya seperti dengan PPAT dan Pejabat Lelang terletak pada kewenangan dan produk yang dikeluarkan. Notaris membuat akta autentik tentang semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang ditentukan oeh peraturan perundang-undangangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) membuat akta mengenai tanah dalam hal pemindahan dan pembebanan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peruabahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

[23] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 143.

Pembuat Akta Tanah, dan peraturan terkait lainnya. Pejabat Lelang berwenang khusus dalam pembuatan akta penjualan barang secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 106/PMK.06/2013.

Berdasarkan pengertian dan dasar-dasar hukum tersebut, seorang Notaris sepatutnya dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat yang sesuai dengan tugas kewajiban dan kewenangan jabatannya, juga berhak atas honorarium. Dengan demikian dapat disimpulkan seorang Notaris sebagai pejabat publik mempunyai karateristik yaitu, sebagai jabatan. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh undang-undang yang mengatur jabatan Notaris merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerja tetap. Notaris juga Mempunyai Kewenangan Tertentu, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 15 UUJN, sedangkan untuk kewajibannya diatur dalam Pasal 16 UUJN.[24]

Oleh karena terdapat aturan hukum yang mengatur batasan dibuat agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan

[24] Herry Susanto, *Peranan Notaris dalam…, Op. Cit.*, hlm. 40.

wewenang jabatan lainnya, berikut adalah kewenangan yang dimiliki Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, sepanjang hal yang berkaitan dengan yang disebutkan dibawah ini tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang:[25]

a. Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yag diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik;
b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta;
c. Menyimpan akta;
d. Memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta.

Ada juga beberapa kewenangan lain yang dimiliki Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN.

Oleh karena kewenangan-kewenangan tersebut yang dimiliki seorang Notaris tentu saja harus selaras dengan kampuan penguasaan ilmu pengetahuan, selain itu Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Notaris harus benar-benar memperhatikan keilmuan dan bentuk dari akta yang dibuatnya untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi karena ketidak hati-hatian oleh Notaris tersebut.

[25] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Pembatalan atau Kebatalan Akta

Bab I KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) mengatur bahwa suatu perikatan atau perjanjian hapus atau berakhir dapat karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utan atau kompensasi, percampuran utang, pebebasan utang, musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat pembatalan yang diatur dalam, karena lewat waktu. Dalam teori hukum, tentang kebatalan atau pembatalan dibagi menjadi dua yaitu batal demi hukum (*null and void*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).[26]

Syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mnegikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Diklasifikan menjadi dua kategori, yaitu syarat subjektif yang meliputi sepakat dan kecakapan, dan syarat objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.[27] Perihal kebatalan tersebut bersangkutpaut dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian tersebut di atas. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat dapat dibatalkannya suatu perjanjian oleh salah satu pihak, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif berakibat suatu perjanjian batal demi hukum secara serta merta. Dapat dibatalkan

[26] Yudha Pandu, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 196, 202.

[27] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 168.

artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh Hakim.[28]

Batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan dan tidak pernah ada suatu perikatan selain karena tidak terpenuhinya unsur objektif, juga karena undang-undang merumuskan secara konkret tiap-tiap perbuatan hukum yang mensyaratkan dibentuknya perjanjian dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, jika tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (tidak memiliki kekuatan hukum dalam pelaksanaannya).[29]

Pada Akta Notariil dapat terjadi kebatalan dan pembatalan. Seperti yang disebutkan dalam UUJN terbaru bahwa Akta Notariil dapat dibatalkan dan batal demi hukum. Pasal 84 UUJN telah mengatur tersendiri perihal kebatalan atau pembatalan pada Akta Notariil, yaitu jika Notaris melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,Pasal 52, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.[30]

---

[28] *Ibid.*

[29] Elly Erawati, Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 1.

[30] Habib Adije, *Kebatan dan Pembatalan.....*, *Op.Cit.*,., hlm. 66.

Kebatalan dalam Akta Notariil dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu kebatalan bersifat pasif yang artinya adalah tanpa ada tindakan aktif atau upaya apapun dari para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka suatu akta akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak dipenuhi, sedangkan pembatalan bersifat aktif artinya meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, tapi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikat dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pngadilan umum, misalnya para pihak telah sepakat untuk membatalkan akta yang pernah dibuatnya, atau diketahui ada aspek formal akta yang tidak dipenuhi yang tidak diketahui sebelumnya, dan para pihak ingin membatalkannya.[31]

5. Kepastian Hukum

Ada tiga tujuan hukum, tujuan tersebut ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik ialah hukum yang dapat mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Radburch, "kepastian hukum dimaknai

[31] *Ibid.*, hlm 67.

dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati."[32]

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.[33] Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[34]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang didukung dengan keterangan-keterangan dari narasumber melalui wawancara dan dokumen yang terkait. Penelitian normatif yaitu menganalisis peremasalahan hukum berdasarkan peratura perundang-undangan yang berlaku.[35] Penelitian hukum normatif menitik beratkan pada penelitian kepustakaan guna mendapatkan data sekunder sebagai data utamanya[36], sehingga

---

[32] Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,* Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2014), hlm. 218.

[33] *Ibid.,* hlm. 219.

[34] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi 5, Cetakan Ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 32.

[35] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 44.

[36] M. Syamsudin., *Op.Cit.,* hlm. 25.

penelitian ini dapat menghasilkan sifat dan bentuk laporan secara deskriptif normatif. Penelitian ini akan mengonsepsikan hukum sebagai norma atau kaidah-kaidah yang meliputi kaidah hukum positif. Dalam penelitian ini akan mempergunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian.[37]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian ini.[38] Berdasar pada judul penelitian ini, maka objek yang menjadi fokus Penulis adalah Pembatalan Akta Jual Beli Saham Yang Dibuat Secara Notariil Melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah pihak-pihak yang memberikan data informasi yang terkait dengan objek penelitian.[39] Pada penelitian ini, subjek adalah narasumber yang berhubungan dengan fokus permasalahan dalam penelitian. Narasumber yang akan Penulis turut sertakan ialah Notaris, sebagaimana fokus dalam penelitian ini ialah meneliti dari segi bidang kenotariatannya.

---

[37] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 295.

[38] *Ibid.*

[39] *Ibid.*

4. Bahan Hukum Penelitian

Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan yang benar mengenai objek penelitian. Bahan hukum dalam penelitian normatif dapat berupa:[40]

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dapat berupa norma dasar (Pancasila), peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan sebagainya.[41] terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksana terkait lainnya.
b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku dan tulisan ilmiah, hasil-hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah seminar, dan bahan bacaan ilmiah lainnya dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang didapat dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan ensiklopedia.

---

[40] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2004), hlm. 12.
[41] M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 96.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan berkenaan dengan cara data dikumpulkan. [42] Pada penelitian ini Penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen atau kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan.[43] Studi pustaka atau studi dokumen bertujuan untuk menemukan bahan-haban hukum baik yang bersifat primer maupun sekunder yang akan dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.[44]

Wawancara juga diperlukan dalam penelitian ini sebagai penunjang penelitian, karena dengan wawancara Penulis dapat memperoleh informasi langsung dari narasumber. Informasi tersebut akan Penulis olah dengan menyeleksi data yang diperoleh secara sistematis, kemudian mengklasifikasi atau menggolongkan data dengan logis. Dengan demikian akan terlihat hubungan dan keterikatan antara bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga membantu penggambaran hasil penelitian.

---

[42] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum., Loc.Cit.*
[43] M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 101.
[44] *Ibid.*

6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, meliputi pendekatan undang-undang (*statute approach*), juga pendekatan kasus[45]. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan masalah hukum yang ditangani.[46] Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.[47] Hal yang menjadi kajian pokok adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus.[48]

Dalam hal ini pendeketan kasus digunakan untuk menganalisis pembatalan akta jual beli saham oleh para pihak yang dibuat dihadapan Notaris berdasarkan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, Penulis meneliti berdasar pada putusan pengadilan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby.

7. Analisis Penelitian

Data yang didapatkan akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif merupakan kegiatan pengkajian hasil olah

---

[45] Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum Edisi revisi"*, Cetakan Ketigabelas, (Jakarta: Kecana, 2017), hlm 158.
[46] M. Syamsudin, *Op.Cit.*,., hlm. 58.
[47] *Loc.Cit.*
[48] *Ibid.*, hlm. 59

bahan yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan[49]. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya[50].

G. Sistematika Penulisan

Penggunaan sistematika dan kerangka Penulisan digunakan oleh Penulis agar mempermudah dalam memahami isi dari tulisan ini. Dalam karya ilmiah tesis berjudul "Pertanggungjawaban Notaris atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham oleh Para Pihak Melalui Permohonan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan No. 1397/Pdt.P/2020/Pn. Sby), Penulis menyusunnya dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mengandung latar belakang masalah mengenai Pertanggungjawab Notaris Atas Pembatalan Akta Jual Beli Saham Oleh Para Pihak Melalui Permohonan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan No. 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby), rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika Penulisan.

---

[49] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 127.
[50] *Ibid.*,, hlm. 133.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini mengandung teori-teori yang berkaitan dengan Pembatalan Akta Jual Beli Saham yang Dibuat Secara Notariil dengan Penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahasa mengenai rumusan masalah yang menjadi topik penelitian mengenai pertanggungjawaban Notaris terhadap akta jual beli saham yang dimohonkan pembatalan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan Penulis memberikan saran untuk bisa dijadikan masukan dalam kasus yang akan datang dan menjadi pembantu menyelesaikan masalah.

BAB II
PEMBATALAN AKTA NOTARIIL MELALUI PUTUSAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

A. Pembatalan atau Kebatalan Akta

Memaknai tentang frasa pembatalan ataukah kebatalan yang digunakan dalam bidang hukum perdata, Penulis merujuk pada pendapat Elly Erawati dan Herlien Budiono dalam suatu *restatement*, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada lema 'batal' tercantum bentuk derivasinya, yaitu membatalkan dan pembatalan, tidak tercantum bentuk derivasi 'kebatalan'. Derivasi 'kebatalan' dianggap tidak lazim dalam Bahasa Indonesia, namun dikarenakan dalam Hukum Perjanjian selalu ditemukan persoalan perjanjian yang dapat dibatalkan dan batal demi hukum, maka istilah 'kebatalan' yang digunakan karena sebagai kata benda yang berarti 'sifat yang batal'.[51]

Perihal kebatalan atau pembatalan dibagi menjadi dua yaitu batal demi hukum (*null and void*) dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).[52] Frasa batal demi hukum merupakan frasa khas bidang hukum yang bermakna tidak berlaku, tidak sah menurut hukum, sehingga batal demi hukum berarti sesuatu menjadi tidak berlaku atau tidak sah karena berdasarkan hukum. Tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan, otomatis, atau dengan sendirinya, sepanjang persyaratan atau keadaan yang

---

[51] Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 5.

[52] *Loc. Cit.*

membuat batal demi hukum itu terpenuhi.[53] Frasa dapat dibatalkan menyiratkan perlunya suatu tindakan aktif untuk membatalkan sesuatu, atau batalnya sesuatu itu terjadi tidak secara otomatis, tidak dengan sendirinya, tetapi harus dimintakan agar sesuatu itu dibatalkan. Dalam hal dapat dibatalkan, terdapat 2 (dua) kemungkinan yang terjadi:[54]

a. Sesuatu itu benar-benar batal karena dinyatakan pembatalannya akibat adanya permintaan untuk membatalkan, atau
b. Sesuatu itu tidak jadi batal karena tidak dimintakan pembatal sehingga tidak ada pernyataan batal.

Dalam bidang hukum keperdataan, terdapat 4 syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, baik mengenai hal yang subjektif maupun objektif:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Persyaratan pertama dan kedua yang berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut persyaratan subjektif, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat, yakni objek (suatu pokok persoalan) tertentu dan kausa hukum halal (suatu sebab yang tidak terlarang) disebut persyaratan objektif. Tidak lengkapnya persyaratan subjektif

[53] Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hlm. 4.
[54] *Ibid.*

memiliki konsekuensi kontrak atau perjanjian dapat dibatalkan, namun selama perjanjian tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang maka perjanjian tersebut masih tetap sah. Tidak lengkapnya syarat objektif mengakibatkan konsekuensi kontrak atau perjanjian batal demi hukum, berarti bahwa sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya.[55]

Mengenai kebatalan dalam perikatan diatur dalam Buku III, Bagian Kedepalan, Bab IV (Pasal 1446-Pasal 1456 KUHPerdata), bagian ini hanya secara sumier mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang dibawah umur, ditaruh di bawah *curatele*, serta cacat kehendak.[56] Beberapa pasal dalam KUHPerdata menyebutkan istilah berbeda-beda dalam menjelaskan tentang pembatalan/ kebatalan. Pembatalan dan kebatalan tidak dijelaksan penerapannya didalamnya, artinya bahwa dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk dalam kualifikasi kebatalan atau pembatalan. Dalam konteks hukum perjanjian Indonesia menurut KUHPerdata, terdapat beberapa alasan untuk

[55] Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 191.

[56] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariil*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 63.

membatalkan perjanjian, alasan tersebut terbagi dalam lima kategori sebagai berikut:[57]

a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakibat perjanjian batal demi hukum;
b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang akan berakibat perjanjian batal demi hukum atau perjanjian dapat dibatalkan;
c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat;
d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar *actio paulina*;
e. Pembatalan oleh pihak yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

Kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna, berarti bahwa kebenarannya diangap benar sepanjang tidak ada pihak lain yang menyangkal kebenaran akta tersebut. Oleh karennya, pembatalan suatu akta autentik tidak dapat dilakukan secara serta merta karena akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna untuk menjamin kebenaran adanya suatu perbuatan hukum. Harus dilihat siapa yang berwenang membatalkan suatu akta autentik. [58] Ada dua upaya yang dapat ditempuh untuk membatalkan suatu akta autentik, yaitu dengan para pihak menghadap ke Notaris atas inisiatif kehendaknya sendiri, bahwa mereka sepakat untuk

[57] Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 5.

[58] Jenifer Maria, *Pembatalan Akta Notariil oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 4 November 2020, hlm. 409-410.

tidak lagi melanjutkan hubungan hukum yang tertuang dalam akta, upaya yang kedua yakni dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.[59]

Korelasi antara kebatalan dengan Akta Notariil, diatur tersendiri dalam Pasal 84 UUJN, yaitu:

> "Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52, yang meng-akibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum....."

Dengan demikian, Akta Notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Sehingga kebatalan dalam Akta Notariil ada yang bersifat pasif dan aktif.

Bersifat pasif artinya, tanpa ada tindakan atau upaya apapun para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, maka akan batal atau batal demi hukum karena secara serta merta ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Kebatalan bersifat aktif, yakni meskipun syarat-syarat perjanjian telah dipenuhi, tapi para pihak terlibat dalam perjanjian berkehendak agar perjanjian yang dibuat tersebut tidak mengikta dirinya lagi dengan alasan tertentu, baik atas dasar kesepakatan atau dengan mengajukan gugtan pembatalan ke pengadilan umum.[60]

---

[59] *Ibid.*, hlm. 413.

[60] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariil*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 66, 67.

B. Akta

Hukum pembuktian di Indonesia mengatur segala bentuk-bentuk alat bukti yang sah, cara mengajukan alat bukti tersebut dalam persidangan, dan kewenangan dari hakim untuk dapat menerima ataupun menolak pembuktian yang dilakukan pihak yang bersengketa.[61] Sebagaimana dalam Pasal 1886 KUHPerdata, bahwa alat pembuktian meliputi bukti tertulis (bukti tulisan otentik, butki tulisan di bawah tangan); bukti saksi; persangkaan; pengakuan; sumpah. Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Menurut Pasal 1867 KUHPerdata juga disebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan, dari bukti berupa tulisan tersebut ada bagian yang sangat berharga untuk dilakukan pembuktian, yaitu pembuktian tentang akta.[62] Bukti tulisan dalam perkara perdata adalah merupakan bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan alat bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan, dan bukti tadi ladzimnya atau biasanya berupa tulisan.[63]

---

[61] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 10.

[62] Habib Adjie & Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Cetakan ke-1, (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 94, 95.

[63] Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 157.

Akta adalah suatu bukti atas terjadinya peristiwa ataupun perbuatan hukum yang dituangkan dalam tulisan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan akta adalah surat tanda bukti berisi penyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan, dan disahkan oleh pejabat resmi.[64] R. Subekti dan R. Tjitro Sudibio bependapat, bahwa kata-kata berasal dari kata *acta* yang merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan,[65] sedangkan *acte* (akte) dalam arti luas berarti perbuatan hukum (*rechts handeling*), dalam arti sempit berarti suatu tulisan yang dibuat sebagai bukti suatu perbuatan hukum, tulisan sebagai sesuatu dapat dibedakan antara surat otentik dan di bawah tangan. [66] Sudikno Mertokusumo mendefinisikan akta adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar bagi suatu haka tau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[67] Dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) unsur penting bahwa suatu tulisan dapat dikatakan akta, yaitu sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditandatangani. [68]

---

[64] https://kbbi.web.id/akta, diakses pada pada 4 Maret 2022.

[65] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 9.

[66] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33.

[67] M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 93.

[68] Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 27.

Akta/surat sebagai salah satu bukti tertulis yang merupakan penuangan dari hasil pemikiran seseorang atau lebih dari seorang yang dituangkan dalam bentuk gambar, huruf, tulisan dan rangkainnya berupa kalimat serta mempunyai makna atau arti dan dapat digunakan sebagai alat bukti serta merupakan salah satu dasar pertimbangan utusan seorang hakim di dalam memutus perkara yang ditangani, terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu akta di bawah tangan dan akta autentik. Kekuatan pembuktian akta dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yaitu:[69]

a. Kekuatan pembuktian lahir

   Bahwa suatu surat yang terlihatnya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian, berarti bahwa pembuktiannya bersumber pada kenyataan.

b. Kekuatan pembuktian formal

   Suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatanganinya dalam akta, bahwa oleh penanda tangan akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

---

[69] Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 99.

b. Kekuatan pembuktian materiil

Suatu kekuatan pembutikan yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang benar dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberikan kepastian tentang materi akta.

Dengan demikian, sesuatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.[70]

1. Akta di Bawah Tangan

Akta (tulisan) dibawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa dibuat oleh ataupun dihadapan pejabat umum seperti Notaris. Tentang akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerdata Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan, bahwa yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan tidak sesempurna kekuatan pembutkian akta autentik, akan tetapi akta di bawah tangan dapat menjadi akta dengan pembuktian sempurna sepanjang tandan tangan yang ada di dalamnya diakui oleh pihak-pihak, namun tidak mengikat terhadap pihak ketiga.[71] Jika akta di bawah tangan disangkal

---

[70] Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cetakan ke-2, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 45.

[71] Sulhan, *Op.Cit.*, hlm. 30.

oleh salah satu pihak, maka para pihak harus membuktikan kebenaran dari isi akta tersebut dengan menggunakan alat bukti lainnya, yaitu saksi-saksi, persangkaan, dan pengakuan.

Akta dibawah tangan wajib dibubuhi dengan surat pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris berfungsi memberi kepastian tanda tangan sebagaimaan bahwa memang pihak dalam menandatanganiya pasti bukan orang lain. Selain itu, terdapat pula akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai dan akta di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris/pejabat yang berwenang (*waarmeking*).[72] Ciri-ciri dari akat di bawah tangan adalah:[73]

a. Bentuknya bebas, formatnya tidak baku sehingga tidak sama dengan akta keluaran dari pejabat berwenang.
b. Pembuktiannya tidak harus di depa pejabat umum yang berwenang.
c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya.
d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian itu harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu biasanya

[72] Richardo Cisanto Palit, *Kekuatan Akta di Bawah Tngan sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 142, 144.

[73] https://bizlaw.co.id/akta-bawah-tangan/, diakses pada 06 Oktober 2022.

dalam akta di bawah tangan sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

2. Akta Autentik

Secara harfiah, akta autentik dapat diartikan sebagai akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki otoritas (authority) atau kewenangan yang diberikan dan ditentukan oleh undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan isi yang dimuat di dalamnya dapat dipercaya sebagai suatu yang asli apa adanya. Dikatakan suatu akta adalah autentik bukan karena penetapan undang-undang melainkan karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum. Autentik (*authentic*) dan akta autentik (*authentic act*) merupakan padanan kata. Berdasar tejemahan *black laws dictionary*, secara etimologis istilah *authentic* berarti asli; benar; nyata; murni; dapat diandalkan; dapat dipercaya; memiliki karakter; dan otoritas yang asli; sepatutnya dipegang dengan semua formalitas yang diperlukan dan dibuktikan secara hukum; kompeten, kredibel, dan dapat diandalkan sebagai bukti. Sedangkan istilah *authentic act* berarti sautu tidakan yang telah dilaksanakan di hadapan Notaris atau pejabat publik yang diberi wewenang untuk melaksanakn fungsi-fungsi tersebut, atau yang disaksikan oleh pejabat pengesahan publik, atau lebih diberikan kepada

publik oleh otoritas dari hakim yang kompeten, atau yang disertifikasi sebagai salinan dari suatu pencatat publik.[74]

Dalam Pasal 1867 KUHPerdata, kata autentik/otentik adalah pembuktian dengan tulisan dilakukan tulisan-tulisan otentik. Pengertian akta autentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta itu dibuat.

Akta autentik dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta autentik tersebut memuat keterangan-keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukannya atau dilihat di hadapannya.[75] Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi hak serta kekuasaan untuk membuat akta autentik, diantaranya seperti Notaris, PPAT, Pejabat Lelang. Apabila dikaji, maka ada 3 (tiga) unsur akta autentik yang meliputi:[76]

a. Dibuat dalam bentuk tertentu.
b. Di hadapan pejabat yang berwenang.

---

[74] Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Op.Cit.,.*, hlm. 94
[75] *Ibid.*, hlm. 93.
[76] Sulhan, et. al., *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Edisi pertama (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 29.

c. Tempat dibuatnya akta.

C.A. Kraan berpendapat terdapat lima ciri-ciri akta dapat dikatakan autentik, yaitu: [77]

a. Suatu tulisan, dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi. Ketentuan tersebut megnandung tata cara bagaimana pembuatannya.
d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara serta mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan kabatannya.
e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang bersifat mengikat dan sempurna. Mengikat disini memiliki arti apa yang tercantum dalam akta tersebut dianggap sebagai sesuatu yang benar sepanjang ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sempurna berarti akta autentik cukup untuk membuktikan

[77] *Ibid.*, hlm. 30.

dengan diri sendiri tanpa perlu alat-alat bukti lain. Sehingga ketika terjadi sengketa akta autentik ini menjadi salah satu bukti yang kuat dalam persidangan dan tidak perlu tambahan alat bukti lain. Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar selama ketidak benarannya tidak dibuktikan. Akta autentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:[78]

a. Kekuatan pembuktian formil, yang berarti membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
b. Kekuatan pembuktian materil, yang berarti membuktikan antara para pihak, bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta telah terjadi.
c. Kekuatan pembuktian mengikat, berarti bahwa di samping sebagai pembuktian antara mereka juga terdapat pihak ketiga, dimana pada tanggal, bulan, dan tahun yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

[78] Richardo Cisanto Palit, *Kekuatan Akta di Bawah Tngan sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 140.

Kekuatan pembuktian akta autentik dapat terdegradasi sebagai akta di bawah tangan, dapat dikarena tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi:

> "Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakapnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak."

Akta autentik termasuk menjadi salah satu wewenang yang dimiliki oleh Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.[79] Pasal 15 ayat (1) tersebut mengatur jelas bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris terkadang disebut juga sebagai Akta Notariil.

3. Akta Notariil

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Akta Notariil adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang

[79] Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan penjabaran di atas Akta Notariil dapat dibagi menjadi 2, yaitu: [80]

a. Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta *relaas* atau berita acara.

   Akta ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris yang menuliskan atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak [81]. Sedangkan menurut G.H.S Lumban Tobing menjelaskan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris itu sendiri.

b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta *partij*

   Akta yang dibuat di hadapan Notaris atau akta pihak ini adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris.

Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan

---

[80] *Ibid.*, hlm.45.

[81] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika ADitama, 2008), hlm. 45.

dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keteragan para pihak sendiri.[82]

Pembuatan akta-akta yang dibuat atau di hadapan Notaris harus sesuai dengan pedomannya, sebagaimana yang diatur dalam Bab VII perihal Akta Notariil, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perihal bentuk akta harus sesuai ketentuan dalam Pasal 38 UUJN, tata cara (prosedur) harus sesuai ketentuan Pasal 39-53 UUJN.

Akta Notariil ada yang dibuat dalam bentuk minuta (*in minuta*/minuta akta) dan ada juga dalam bentuk *in originali* atau *acte brevet*. Maksud dari dalam bentuk minuta/*in minuta* adalah akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Protokol Notaris sendiri berarti kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Dalam minuta tercantum asli tanda tangan, paraf para penghadap atau cap jempol tangan kiri dan kanan, para saksi dan Notaris, renvooi, dan bukti-bukti lain yang mendukung akta dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta selain wajib

[82] *Ibid.*

disimpan Notaris, juga wajib diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar Akta Notariil (repertorium), serta diberi nomor repertorium.[83]

C. JABATAN NOTARIS

1. Sejarah Notaris

Jabatan Notaris sudah cukup lama ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari berbagai literatur yang ada. Notaris masuk ke Indonesia pada abad 17 bersamaan dengan masuknya VOC ke Indonesia. Notaris yang masuk ke Indonesia pada saat itu diperuntukkan bagi penduduk dan pedagang di Jakarta. Notaris pertama yang di angkat adalah Melchior Kerchem. Tugas yang diberikan kepada Melchior Kerchem sebagai Notaris terkait denegan surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian perkawinan, surat wasiat, surat wasiat di bawah tangan.[84]

Pemisahan jabatan Notaris dengan jabatan sekretaris *college van schpenen* dilakukan pada tahun 1625. Pemisahan dilakukan karena Melchior Kerchem ketika diangkat menjadi Notaris memiliki jabatan sebagai sekretaris *college van schpenen*. Pemisahan jabatan Notaris berdasarkan instruksi yang dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini berisi 10 pasal, yang salah satunya berbunyi Notaris harus merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak

---

[83] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.,*., hlm. 81.
[84] Habib Adjie, Rusdianto Sesung, *Op.Cit.,*., hlm. 51.

boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan[85].

Tanggal 7 Maret 1822 (*Staatsblad* Nomor 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 isntruksi mengatur tentang hokum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris serta menegaskan Notaris bertugas untuk membuatkan akta-akta dan kontrak-kontrak dengan tujuan untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan *groose*, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar[86]. Pada tanggal 1 Juli 1860 pemerintaha Hindia Belanda mengeluarkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* atau dikenal dengan *Staatsblaad* 1860: 3 yang juga mulai berlaku pada 1 Jui 1860, keluarnya aturan tersebut juga menjadi dasar penguatan bagi lembaga notariat di Indonesia[87].

Kemerdekaan Indonesia yang didapat pada tanggal 17 Agustus 1945 tentu membuat banyak perubahan di berbagai aspek termasuk dalam aturan hukum. Hal ini juga berlaku bagi aturan yang mengatur Notaris, aturan yang sebelumnya telah ada terkait dengan Notaris tetap dipertahankan karena Indonesia masih dalam keadaan transisi.

---

[85] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Op.Cit.,* hlm.4.

[86] Ghansam Anand, "*Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia",* Cetakan Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 6-7.

[87] Raden Soegondo Notodisoedjoro, *"Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan",* Cetakan Kedua, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

Dikeluarkannya Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi dasar hukum bagi aturan Notaris masa penjajahan masih berlaku. Disebutkan dalam Pasal II bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang dasar ini.

Akhirnya Notaris memiliki sendiri dasar hukumnya yaitu di terbitkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dengan dikeluarkanya Undang-undang ini maka mencabut beberapa peraturan lama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Pada tahun 2014 UUJN mendapatkan perubahan yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatang Notaris (UUJNP).

2. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *Notarius* yang berasal dari zaman romawi kuno yang memiliki tugas untuk menulis. Disebutkan juga bahwa Notaris berasal dari kata *Nota Literaria* yang berarti menyatakan suatu perkataan[88]. Selain itu, *nota literaria* dapat diartikan juga sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk me-nuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber[89]. Sedangkan secara epistimologi istilah Notaris berawal

[88] *Ibid.*, hlm.13.

[89] G.H.S Lumban Tobing. *"Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement),* (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm 41.

dari kata *natae* yang berarti tulisan rahasia[90]. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Departemen Kehakiman) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya[91]. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris adalah salah satu profesi hukum yang termasuk dalam pejabat publik. Pejabat publik adalah profesi seorang yang tugasnya berfungsi untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan kewenangannya. Notaris sebagai pejabat publik mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dalam hal ini, publik yang bermakna hukum, bukan publik yang diartikan khalayak umum.[92] Notaris sebagai Pejabat Publik tidak sama dengan Pejabat Publik dalam bidang Pemerintahan. Pembeda diantara keduanya ialah terletak pada produk yang dikeluarkan, produk akhir yang dikeluarkan Notaris sebagai pejabat publik ialah akta autentik yang terikat dalam ketentuan Hukum Perdata

---

[90] Soetarjo Soemoatmodjo, *"Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II"*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 4.

[91] https://kbbi.web.id/Notaris, akses 20 Juli 2022.

[92] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 31.

terutama hukum pembuktian, sedangkan pejabat publik dalam bidang pemerintahan mengeluarkan produk berupa Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara.[93]

Secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya. Dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris bersifat mandiri (*autonomus*), tidak memihak siapapun (*impartial*), dan tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*). Notaris tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya, melainkan hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Karakteristik terakhir dari Notaris sebagai Pejabat Publik, ialah akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

Bahwasanya, kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta autentik) dalam bidang hukum perdata, menjadikan Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.[94] Untuk bisa menjadi Notaris perlu memenuhi beberapa persyaratan

[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*, hlm. 36.

seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

3. Kewenangan Notaris

Kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu[95]. Selain itu kewenangan juga merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang megnatur jabatan yang bersangkutan[96]. Sebagai sebuah jabatan Notaris pasti memiliki kewenangan dalam menjalankan posisinya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya selama sepanjang kewnangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewnangan Notaris[97]. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diantaranya sebagaimana berikut:

> "Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

---

[95] https://kbbi.web.id/wenang, akses 21 Juli 2022.

[96] Sulhan, *et. al., Profesi Notaris Dan pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum),* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 6.

[97] Ghansam Anand, *Op. Cit.,* hlm. 17.

Melihat kewenangan Notaris yang dijelaskan dalan Pasal 15, bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan secara umum karena Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undnagan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, menunjukan hanya Notaris yang bisa membuat akta autentik yang berisikan apapun yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan dan juga membuat akta autentik yang diharuskan oleh undang-undang. Selain pemberian kewenangan, dalam Pasal 15 ayat (1) ini juga memberi batasan dengan kalimatnya yang menyatakan, bahwa semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang yang yang ditetapkan oleh undang-undang. Maksud kalimat tersebut adalah Notaris bias membuat akta autentik dengan batasan bahwasannya selama akta yang akan dibuatnya bukan merupakan kewenangan dari pejabat lain yang telah ditetapkand engan undang-undang.

Kewenangan Notaris berikutnya disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2), yaitu:[98]

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

[98] Pasal 15 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat akta risalah lelang.

4. Kewajiban Notaris

Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan. Ini berarti kewajiban yang ada pada Notaris itu mutlak harus dilakukan karena jika tidak dilakukan akan terkena sanksi yang sesuai bagaimana pelanggaran tersebut berdasarkan undang-undang atau menurut organisasi Notaris. Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, yaitu:[99]

a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

[99] Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. Menerima magang calon Notaris.

Selain kewajiban yang sudah disebutkan, ada kewajiban Notaris yang lain, yang berhubungan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f yaitu kewajiban ingkar Notaris. Kewajiban ingkar Notaris dapat dilakukan dengan batasan sepanjang Notaris diperiska oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari Notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat di hadapan Notaris yang bersangkutan100. Bilamana Notaris menjadi saksi bagi perkara perdata, Notaris dapat minta untuk dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian karena jabatannya.[101]

---

[100] Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 7.

[101] *Ibid.*, hlm. 7.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdata, bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Pasal inilah yang menjadi salah satu dasar Notaris dapat melakukan kewajiban ingkarnya.

Notaris harus melaksanakan kewajibannya dengan baik, bilamana Notaris tidak melaksanakan kewajibannya tentu saja akan mendapatkan sanksi. Sanski diperlukan sebagai penyeimbang terhadap sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Tanpa adanya sanksi maka suatu kewajiban dapat dilanggar dengan bebas dan tanpa adanya rasa bersalah atau takut. Sanksi inilah yang menjadi pemaksa dalam Notaris harus menjalankan kewajiban jabatannya dengan sebaik-baiknya. Sanksi bagi Notaris sendiri diatur dalam peraturan jabatan, yaitu:[102]

a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang diberikan oleh Notaris ini memiliki bobot tergantung dari pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Notaris. Pemberian sanksi pun harus berdasarkan peninjauan oleh majelis pengawas dan

[102] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

melihat bukti-bukti yang ada sehingga majelis pengawas dapat menilai sanksi apa yang akan diberikan kepada Notaris yang terbukti tidak menjalankan kewajibannya.

5. Larangan Notaris

Larangan merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena memiliki dampak buruk dan harus dijauhi. Sementara pengertian lain dari larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, sesuatu yang terlarang karena dipandang keramat atau suci, sesuatu yang terlarang karena kekecualia. [103] Untuk Notaris sendiri larangan merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris maka Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Notaris memiliki beberapa larangan yang diatur ditempat berbeda, Pasal 17 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris dilarang:

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

[103] https://kbbi.web.id/larang akses 25 Juli 2022

h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Dalam kode etik Notaris Pasal 4 mengatur larangan Notaris sebagai berikut:

a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor;
c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
    1) Iklan;
    2) Ucapan selamat
    3) Ucapan belasungkawa;
    4) Ucapan terimakasih;
    5) Kegiatan pemasaran;
d. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga.
e. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
f. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
g. Mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani;
h. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya,baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
i. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
j. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kea rah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesame rekan Notaris;
k. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
l. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu

dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;

m. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya;
n. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
o. Membentuk kelompok sesame rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
p. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
r. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/ pembuatan akta.

Perbedaan larangan yang diatur dalam undang-undang dan kode etik Notaris terlihat bahwa untuk kode etik Notaris sendiri secara jelas mengatur mengenai kaidah moral Notaris dalam menjalankan jabatannya, sementara larangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang merangkap jabatan, melakukan pekerjaan lain serta tidak bolehnya menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.

6. Tanggung Jawab Notaris

Secara prinsip, Notaris bersifat pasif dalam melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterngkan para penghadap. Yahya Harahap berpendapat, bahwa sikap yang demikian dianggap terlampau kaku, oleh karena itu pada perkembangan

masa kini muncul pendapat bahwa Notaris memiliki kewenangan untuk mengkonstantir atau menetukan apa yang terjadi di hadapannya, oleh karena itu Notaris berhak mengkonstantir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna meluruskan isi akta yang lebih layak.[104]

Sifat pasif ditinjau dari segi rasio tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan penerapan bahwa pada prinsipnya Notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan para pihak. Perihal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka Notaris harus menolak membuat akta yang diminta.[105] Adanya keterangan palsu atau alat bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu itukad buruk yang mengakibatkan dilanggarnya syarat objektif perjanjian yaitu sebab yang halal. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan Akta Notariil menjadi batal demi hukum.[106]

Mengenai bentuk tanggung jawab Notaris, Notaris memiliki tanggung jawaban sebagai berikut:[107]

---

[104] M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hlm. 573.

[105] *Ibid.*

[106] Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand, *"Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu",* dalam *Jurnal Elektronik Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya,* Volume 2 Nomor 2, hlm. 10.

[107] *Ibid.*

a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya;
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat harus sesuai dengan hukum dan kepentingan para pihak tersebut dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada para pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya;
c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui Akta Notariil itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

D. PERSEROAN TERBATAS

1. Perusahaan

Hukum Perusahaan mengatur dua kategori yaitu, hukum yang mengatur bentuk-bentuk perusahaan, dan hukum yang mengatur kegiatan usaha.[108] Terminologi perusahaan tidak secara eksplisif dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Beberapa ahli merumuskan terminologi perusahaan, diantaranya ialah yang dirumuskan oleh Molengraaff, ia merumuskan bahwa barulah dikatakan ada perusahaan jika terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan dengan mempergunakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak

[108] Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 25.

memberi penambahan, bahwa suatu perusahaan mempunyai keharusan melakukan pembukuan.[109]

C.S.T. Kansil berpendapat bahwa, perusahaan adalah bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha (*company*) dan jenis usahanya berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengususah untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.[110] Dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:[111]

a. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Dapat dirumuskan bahwa suatu perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangnan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

Bentuk-bentuk perusahaan pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu:[112]

---

[109] Zaeni Asyahadie, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, hlm. 29.

[110] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 3*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 1.

[111] Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, hlm. 9.

[112] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 50.

a. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum. Dapat berbetuk Perusahaan Dagang, seperti toko swalayan; Perusahaan Jasa, seperti biro konsultan, salon kecantikan; Perusahaan Industri, seperti kerajinan perak.

b. Perusahaan bukan badan hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang (pengusaha) secara kerjasama, dapat berbentuk Firma.

c. Perusahaan berbadan hukum

Perusahaan berbadan hukum adalah `perusahaan yang didirikan dan dimiliki leh pengusaha swasta dan dapat pula oleh Negara. Perusahaan swasta mengutamakan kepentingan individu, bentuknya ialah Perseroan Terbatas, perusahaan yang mengutamakan kepentingan bersama para anggotanya ialah yang berbentuk Koperasi; Perusahaan Negara (BUMN) ialah bentuk perusahaan yang mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan negara seperti PERUM (Perusahaan Umum), Perusahaan Perseroan (PT. Persero), dan sebagainya.

2. Badan Hukum

Badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum. Badan Hukum ialah

badan usaha atau perkumpulan yang ditetapkan dan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Badan hukum merupakan terjemahan istilah Belanda yakitu *rechtpersoon,* selain itu termasuk juga terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin) dan *legal persons* (Inggris). Istilah *rechtpersoon* diperkenalkan dalam B.W. (*burgerlijk wetboek*), kemudian pada tahun 1976 diatur dalam W.v.K (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Dalam Bab IX Buku III KUHPerdata mengatur tentang kepribadian hukum (*rechtpersoonlijkheid*) yaitu bahwa badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum.[113] Oleh karena itu subjek hukum dalam hukum Indonesia ialah *persoon/naturlijkpersoon* (orang perseorangan) dan *naturlijkpersoon* (badan hukum).

Dalam memaknai badan hukum ada beberapa doktrin atau pendapat para ahli, diantaranya ialah yang disampaikan oleh Soeroso, bahwa suatu badan hukum ikut serta dalam pergaulan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu memiliki kekayaan yang terpisah dari anggota-anggotanya dan hak serta kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. [114]

Dan pendapat lain disampaikan oleh Subekti, yang memaknai badan hukum adalah sautu badan atau perkumpulan yang dapat

---

[113] Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan ke-5, (Bandung: Alumni, 27), hlm. 14-15.

[114] Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 147.

memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat atau menggugat di depan hakim pengadilan.[115] Berdasar hal tersebut, maka dapat ditarik beberapa unsur dalam badan hukum, yaitu badan atau perkumpulan, harta kekayaan tersendiri (terpisah dari anggota), mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana *persoon/naturlijkpersoon*, dapat bertindak dalam hukum (sebagai subjek hukum/*rechtpersoon*), dan dapat digugat ataupun menggugat dalam muka pengadilan. Badan hukum dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

a. Badan hukum publik, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas tertentu.[116]
b. Badan hukum perdata/privat, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Jenis badan hukum privat diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi,

[115] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1987), hlm. 182.
[116] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan…*, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Yayasan, Partai Politik, Badan amal wakaf, perkumpulan dan lain-lainnya.[117]

Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai badan hukum, ialah:

a. Syarat Materiil, yaitu adanya permisahan harta kekayaan, adanya tujuan tertentu, ada pengurus.
b. Syarat Formiil, yaitu didirikan dengan akta autentik untuk mendapatkan pengesahaan Menteri dengan terpenuhinya syarat tersebut.

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas merupakan badan usaha (perusahaan) berbadan hukum dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Perseroan Terbatas (PT), dalam bahasa Belanda disebut dengan *naamloze vennotschap*. *Naamloze vennotschap* diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persektuan, seperti Firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Perseroan terbatas adalah persekutan yang modalnya terdiri atas saham-saham dan tanggungjawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal dari pada saham-saham yang dimilikinya. Jadi, istilah *naamloze vennotschap*

[117] *Ibid.*, hlm. 29-30.

kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat.[118]

Dasar hukum yang mengatur seputar Peseroan Terbatas, diantaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur ranah perseroan terbatas.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menyebutkan bahwa:

> "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksananya."

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu perusahaan berbadan hukum yang menjalankan suatu usaha dengan memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.[119] Perseroan juga harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak

---

[118] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 47

[119] https://ahu.go.id/perseroan-terbatas diakses pada Desember 2022

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nila yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasar pemaparan definisi tersebut di atas, maka suatu badan hukum untuk dapat disebut sebagai Perseroan/PT jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. PT adalah badan hukum;
b. PT adalah persekutuan modal;
c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
d. Melakukan kegiatan usaha;
e. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

Sebagai badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha tertentu, perseroan memerlukan organ yang terstruktur untuk menjalankan kegiatan usahanya. Selaras dengan Teori Organ atau Teori Realis yang dikemukakan oleh Otto Von Geirke (dalam bukunya yang berjudul *Das Deutsche Genossenchtsrecht, 1873*) dan Maitland, bahwa badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantara alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris, dan rapat anggota.[120] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

[120] Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan:Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Cetakan Ke 1, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 48.

menyebutkan bahwa yang dimaksud organ dalam perseroan yang masing-masing organ tersebut memiliki wewenang, tanggung jawab dan fungsi tersendiri ialah:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
b. Direksi,
c. Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebtu dengan RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS merupakan organ perseroan yang didalamnya tergabung para pemegang saham perseroan tersebut. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi yang memiliki kekuasaan residual yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris, dan dapat mengambil keputusan. [121] RUPS juga dapat melakukan control terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan. [122] Wewenang RUPS diwujudkan dalam bentuk jumlah suara dari pemegang saham yang dikeluarkan saat rapat. Ada 2 (dua) jenis rapat

[121] Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, hlm. 777.

[122] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009), hlm. 306.

yang dilakukan oleh RUPS, yakni RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, RUPS lainnya biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa.

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lam 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.[123] RUPS memiliki wewenang dalam hal penggunaan laba bersih, melakukan pengesahan atas laporan tahunan, serta memperoleh penjelasan dari para Direksi dan Komisaris, wewenang untuk melakukan pengangkatan atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, penjualan asset, pemberian jaminan utang, serta rencana untuk melakukan merger, akuisisi, peleburan maupun membubarkan perseroan.[124]

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.[125] Kedudukan Direksi dalam perseroan sebagai eksekutif, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.[126] Oleh karena adanya hubungan saling ketergantungan

---

[123] *Johannes Ibrahim, Op. Cit.*, hlm. 21-22.

[124] Muhamad Sadi, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 114-115.

[125] Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[126] Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) hlm. 36.

antara perseroan dengan direksi, menjadikan sebab muhasabab adanya hubungan *fiduciary duties*, dimana pengurus selalu pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, selain itu Direksi juga wajib membuat laporan tahunan, dokumen keuangan, dan memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya. Direksi pun wajib meminta persetujuan RUPS untuk pengalihan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan, yang merupaka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.[127]

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang betugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris ialah pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik megenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihan harus sesuai

[127] Pasal 101 dan 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dengan kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam keadaan darurat tertentu, Dewan Komisaris dapat bertindak mengurus perseroan asal dilakukan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Dengan menjalankan tugas mengurus perseroan dalam keadaan darurat tersebut, Dewan Komisaris mempunyai konsekuensi yang sama sebagaimana yang melekat pada Direksi.[128] Dewan Komisaris juga bertanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus, juga mewakili kepentingan perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.[129]

Terdapat 3 klasifikasi Perseroan terbatas, yaitu:

a. Murni tertutup

   Perseroan ini memiliki ciri khusus seperti pemegang sahamnya terbatas dan tertutup (tertutup bagi orang luar). Saham ditetapkan dalam Anggaran Dasar jumlahnya sedikit dan sudah ditentukan siapa yang menjadi pemegang saham. Jenis saham ialah saham atas nama, yaitu atas nama orang-orang tertentu secara terbatas, yang berarti tidak diberi ruang kepada orang luar untuk menjadi pemegang saham.

b. Sebagian tertutup, sebagian terbuka

   Ciri dari perseroan ini ialah seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok, satu kelompok saham tertentu hanya

---

[128] Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru,* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 91.

[129] Muhamad Sadi, *Op. Cit.*, hlm. 118.

boleh dimiliki orang atas kelompok tertentu saja, disebut juga dengan "saham istimewa". Saham istimewa hanya dapat dimiliki orang tertentu dan terbatas. Untuk kelompok saham yang lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapa pun.

c. Perseroan Publik / Terbuka (Tbk.)

Pasal 1 angka 8 UUPT menyebutkan bahwa Perseroan Publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perihal perseroan publik atau terbuka ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau peraturan pelaksananya.

E. SAHAM

Perseroan atau Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari pengurusnya, dapat mengikatkan diri dan perbuatan-perbuatan hukum seperti pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang. Secara etimologi, kata perseroan merujuk pada modalnya yang terdiri atas sero (saham), sedangkan kata 'terbatas' merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya.[130] Perseroan memiliki modal utama yakni saham, sebagaimana disebutkan dalam UUPT bahwa modal dasar Perseroan

[130] Weni Mariati, Maryono, dkk., *Tanggung Jawab Notaris* Terhadap...., *Op. Cit.*, hlm. 24.

Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dalam Perseroan Terbatas terdiri dari modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Arti saham dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian; andil; sero (tentang permodalan). [131] Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan atau penyertaan modal seseorang ataupun pihak (badan usaha) pada suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas (PT). Bukti tersebut dapat berbentuk warkat (dokumen) atau tanpa warkat (pencatatan secara elektronik). [132] Saham merupakan salah satu bentuk instrument pasar uang dalam pasar modal (bursa), disebut dengan efek atau *stock.*

Subjek hukum yang melakukan penyertaan modal dalam PT disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya, atau biasa dikenal dengan surat saham.[133] Pasal 52 ayat)1) UUPT, menyebutkan bahwa kepemelikan atas saham menjadikan pemegang saham dapat:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

---

[131] Kbbi.web.id/saham., diakses pada Desember 2022.
[132] bareksa.com/kamus/s/saham, diakses pada Desember 2022.
[133] Hukumonline.com/klinik/a/definisi-saham-dan-obligasi-lt5120047721962, diakses pada Desember 2022

Saham diterbitkan segera setelah Perseroan Terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, sebagai keharusan atas disahkannya status badan hukum perseroan oleh Menteri Hukum dan HAM. Perseroan Terbatas hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan Terbatas tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk. Persayaratan kepemilikan saham dapat dtempatkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Saham tanpa nominal tidak dapat dikeluarkan, namun ketentuan ini tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan bidang pasar modal.[134]

Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Adapun klasifikasi saham adalah sebagai berikut:[135]

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan kasifikasi saham lain.
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.
5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dahulu dari pemegang klasifikasi lain atau pembagian sisa kekayaan Perseroan Terbatas dalam likuidasi.

---

[134] Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2007,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Permata Aksara, 2013), hlm. 62.

[135] *Ibid.,* hlm. 65.

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [136] Sebagaimana ketentuan dalam UUPT bahwa dalam peralihan hak atas saham mempunyai ketentuan sebagai berikut:[137]

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. Akta pemindahan hak atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan Terbatas.
3. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan Terbatas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhotung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
4. Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
5. Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

F. JUAL BELI SAHAM

1. Tinjauan Umum Jual Beli

Jual beli merupakan sebuah frasa yang terbentuk dari kata ‘jual’ dan ‘beli’, jual berarti satu pihak melakukan perbuatan ‘menjual’, sedangkan pihak lainnya melakukan perbuatan ‘pembelian’ atau ‘membeli’. Dalam *burgerlijkwetboek* (BW) jual beli adalah suatu perjanjian timbal-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya

[136] Pasal 55 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[137] Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.[138]

Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa, kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian tersebut mempertegas bahwa perjanjian adalah sumber dari lahirnya suatu perikatan, selain yang berasal dari undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi.[139] Terdapat beberapa unsur dalam perikatan, yaitu:[140]

a. Hubungan hukum (*legal relationship*), yaitu hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan tersebut mengandung akibat hukum, yang di dalamnya terdapat hak disatu pihak dan kewajiban dilain pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dpat dituntut pemenuhannya.
b. Kekayaan (*patrimonial*), yaitu suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang. Akan tetapi hubungan hubungan

[138] Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-XI, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm, 1.
[139] Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Percetakan Alumni, 1989), hlm. 203.
[140] Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang dapat disebut juga dengan perikatan.

c. Pihak-pihak (*parties*) atau subjek perikatan ada yang disebut dengan debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau pihak yang memiliki utang (kewajiban). Kreditur adalah pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang (hak).

d. Prestasi (*performance*), yaitu objek dari suatu perikatan. Prestasi berati utang, yakni kewajiban yag harus dilaksanakn. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata prestasi dapat berbentuk dengan memberikan sesuatu, berbuata sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

Jual beli merupakan perbuatan para pihak secara timbal balik. Peristiwa jual beli adalah perbuatan saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga, didasari oleh persetujuan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. [141] Pasal 1338 KUHPerdata juga mengatur bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat antara para pihak tersebut akan menimbulkan sifat mengikat secara hukum terhadap para pihak terkait, sehingga kedua belah pihak harus mematuhi seluruh

[141] Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 30.

ketentuan-ketentuan yang ternyata dalam klausul-klausul yang ada dalam perjanjian.

Perjanjian jual beli mengandung unsur-unsur pokok (*essentialia*),[142] yang mana unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, yaitu barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme, bahwa perjanjian harus didasarkan pada konsensus (kesepakatan) dari para pihak yang membuat perjanjian, hal tersebut membuat perjanjian telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihakk.[143] Asas-asas lain dalam perjanjian ialah asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik.

Dalam hal jual beli juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian, hak dan kewajiban tersebut haruslah ditunaikan. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (kesepakatan);
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (kecakapan);
c. Suatu hal tertentu (objek);
d. Sesuatu sebab yang halal (kausa halal).

Syarat sah pertama dan kedua yang tersebut di atas adalah syarat subjektif, sedangkan syarat sah ketiga dan keempat adalah syarat

---

[142] Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 2.
[143] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak,* (Yogyakarta: FH UII Press,2004), hlm. 27.

objektif. Apabila syarat sah tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan akibat atau konsekuensi hukum. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka akan membuat perjanjian tersebut batal demi hukum.

2. Jual Beli Saham

Saham termasuk dalam benda atau barang bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk dapat menghadiri dan mengelurkan suara dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), juga menerima pembayaran deviden, sisa kekayaan hasil likuidasi, dan menjalankan hak lainnya berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan. Sebagai benda bergerak, sebagaimana dalam Pasal 509 KUHPerdata bahwa barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Pasal 551 KUHPerdata menyebutkan bahwa bukti saham dan saham termasuk ke dalam salah satu barang bergerak.[144]

Berpindah atau dipindahkannya saham menimbulkan adanya peralihan hak milik atas saham yang wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam UUPT. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT, bahwa pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak. Akan tetapi dalan penjelasan Pasal 56 ayat

[144] Weni Mariati, Maryono, dkk., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap...*, *Op. Cit.*, hlm. 25

(1) tersebut tidak menyebutkan secara jelas, pemindahan hak atas saham yang wajib menggunakan Akta Notariil dan yang tidak wajib menggunakan Akta Notariil.[145] Selain mengacu pada ketentuan UUPT, peralihan hak atas saham juga dapat diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan itu sendiri, seperti:

a. Keharusan menawarkan terlebh dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.
b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan Terbatas, dan/atau
c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak berlaku jika pemindahan hak atas saham karena hukum. Arti dari pemindahan hak karena hukum adalah pemindahan hak yang dikarenakan kewarisan, pemindahan hak sebagai akibat dari penggabungan, peleburan, ataupun pemisahan. Dalam hal pemindahan karena kewarisan, terlebih dahulu tetap harus memenuhi persyaratan mendapatkan persetujuan instansi berwenang, sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.[146]

Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham

---

[145] *Ibid.*

[146]https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham/, dikases pada Desember 2022.

klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.[147] Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Kewajiban menawarkan kepada peegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham hanya berlakuk 1 (satu) kali.[148]

Perihal pemberian persetujuan pemindahan atau peralihan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Peseroan menerima permintaan persetujuan peralihan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui peralihan hak atas saham. Apabila peralihan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, peralihan hak tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UUPT

[147] Binoto Nadapdap, *Op. Cit.*, hlm.63
[148] *Ibid.*

dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.[149]

3. Kepemilikan Saham Silang (Cross Holding)

Saham adalah surat berharga yang memberi kejelasan dan kepastian bahwa pihak yang menjadi pemegang saham merupakan pihak yang memiliki Perseroan dan tanda penyertaan modal dari suatu Perseroan Terbatas, sebagaimana sebutan bagi mereka ialah pemegang saham. Dapat dikatakan sebagai pemegang saham ialah baik pemberi modal awal (pendiri perseroan) maupun pemberi modal yang memberikan modalnya saat perseroan sudah beroperasi.

Disebutkan dalam Pasal 36 ayat (1) UUPT, bahwa "Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik utnuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroa lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan." Pada bagian penjelasan dijabarkan, bahwa pada prinsipnya pengeluaran saham adalah suatu pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang

[149] Lihat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Peseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu Perseroan antara atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama. Kepemilikan saham secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu Perseroan antara atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.[150]

Pada prakteknya, kepemilikan saham silang (*cross holding*) acapkali masih ditemui pada perseroan-perseroan di Indonesia. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 UUPT, maksud dari pasal tersebut dapat diilustrasikan seperti PT X memiliki saham dari PT Y dan PT Y memiliki saham dari PT X, sehingga perseroan saling memiliki saham satu sama lain. Hal yang melatarbelakangi masih ditemuinya praktek larangan kepemilikan saham silang tersebut dikarenakan terjadinya transaksi-transaksi yang dilakukan pihak pemilik perusahaan demi mengamankan kepentingan bisnisnya sendiri. [151] Akan tetapi apabila kepemilikan saham secara silang

---

[150] Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

[151] Sri Irmiati, *Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 UU N0.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Cross Holding) Dengan Piercing The Corporate Veil Doctrine,* Tesis, Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm. 40.

diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, maka diperbolehkan atau tidak dilarang karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 36 UUPT.

G. PENETAPAN PENGADILAN

1. Sistem Hukum Indonesia

Ada tiga tujuan hukum, tujuan tersebut ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik ialah hukum yang dapat mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Radburch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati."[152] Asas kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.[153] Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.[154]

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma

---

[152] Tata Wijayanta, *Loc.Cit.*
[153] *Ibid.*, hlm. 219.
[154] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi 5, Cetakan Ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 32.

hukum. Menurut Bisdan sigalingging: ”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum."[155]

Hukum merupakan suatu perangkat negara yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam beraktifitas dan berinteraksi antar sesama komunitas, baik orang perorangan maupun antarkelompok masyarakat. Negara hukum pada prinsipnya menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya biak berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.[156] Adapun ciri dari suatu negara hukum yaitu:[157]

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosila, ekonomi, dan kebudayaan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun.
c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

---

[155] Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/kepastian-hukum.html., diakses pada Januari 2023.

[156] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembanan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005). hlm. 20

[157] *Ibid.*

Sebagai negara hukum, sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah merupakan perpadua antara *civil law* dan *anglo saxon*, sehingga selain menggunakan hukum tertulis, hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.[158] Hukum dapat dikelompokkan menurut isi, bentuk, tempat, waktu, dan cara mempertahankannya. Berdasarkan isinya, hukum dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok, yaitu:[159]

a. Hukum pidana (*public law*), yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*);
b. Hukum perdata (*private law*), yaitu hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan (*bijzondere belangen*).

Hukum perdata (materiil) ialah aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formiil menentukan cara menurut mana pemenuhan hak-hak materiil dijamin.[160] Hukum perdata sebagai hukum materiil yang mengatur tentang kepentingan orang perorangan memerlukan hukum acara perdata sebagai hukum formil sebagai tuntunan acara tentang bagaimana menegakkan dan mempertahankan hukum perdata sebagai pedoman bagi hakim dan aparatur hukum lainnya, sehingga

---

[158] Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, *Orientasi Filosofi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal JH Ius Quia Iustum, Volume 28 Issue 1, Januari 2021, hlm. 171.

[159] *Ibid.*

[160] Dadang Sundawa, Modul Pembelajaran Hukum Perdata dan Acara Perdata, PKNI4421/Modul 1, hlm. 16.

terwujudlah kepastian hukum bagi setiap orang di hadapan pengadilan.[161]

Dalam hukum perdata (materiil) yang termasuk dalam kategori subjek hukum adalah manusia sejak kelahirannya dan badan hukum. Sebagai subjek hukum perdata, sebagaimana diterangkan Subekti dalam *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, manusia atau orang menjadi pembawa hak sejak ia dilahirkan, bahkan manusia dapat dihitung sejak ia dalam kandungan hingga dilahirkan dalam keadaan hidup, dan berakhir saat meninggal. Subekti, menerangkan bahwa badan hukum juga memiliki karakteristik hukum yang sama seperti manusia. Badan-badan hukum memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam hukum dengan pengurusnya, dapat digugat dan dapat menggugat.[162] Untuk hukum acara perdata (formiil) yang menentukan cara menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dijamin.

Dalam hal hukum acara menjamin ditaatinya norma-norma hukum material oleh setiap individu, dapat dikatakan hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil yang memuat aturan tentang cara melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata materiil atau untuk melindungi hak perseorangan.[163] Dalam bukunya,

---

[161] Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

[162] https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt6203d4c585cb0/?page=all. Diakes Juli 2022

[163] R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi revisi, Cetakan ke-21, (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2016), hlm. 20.

M. Natsir Asnawi juga berpendapat bahwa, hal lain yang diatur dalam hukum acara perdata ialah mengenai kompetensi absolut dan relatif Pengadilan. Pendapat lain dituturkan oleh Achmad Ali, bahwa hukum acara perdata merupakan satu bagian atau sub bagian dari hukum perdata (formiil). Hukum acara perdata merupakan perdata formiil yang berlaku di Pengadilan.[164]

Benang merah dari beberapa pendapat ahli tersebut ialah hukum acara merupakan instrumen bagi Pengadilan dalam menegakkan hukum materiil. Akan tetapi, konflik pasti ada dalam kehidupan sosial warga negara, oleh karena itu hukum dibentuk dan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk penyelesaian konflik (sengketa) terdiri atas dua jenis, yaitu:

a. Penyelesaian secara litigasi.
b. Penyelesaian secara non litigasi.

Asas-asas hukum dalam hukum acara perdata sebagai acuan bagi hakim dalam penerapan dan asas ini termaktub dalam peraturan. Hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur dipertahankannya hukum perdata materiil yang sifatnya harus memiliki kepastian hukum. Berikut adalah beberapa asas-asas hukum dalam hukum acara perdata: [165]

---

[164] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 23.

[165] Amran Suadi., *Op. Cit.*, hlm. 18-29.

a. Asas *Point d'internet Point d'action*

Asas ini menyatakan, bahwa barang siapa yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan, selayaknya apabila disyaratkan adanya kepentingan untuk mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan. Tuntutan hak dapat diajukan ketika ada hak atau kepentingan yang terganggu sehingga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan/permohonan ke pengadilan. Adapun tidak ada perselisihan tapi memerlukan bentuan pengadilan sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan penetapan agar ada kepastian hukum dan tindakan hakim, seperti ini disebut *jurisdictio voluntaria*.

b. Asas *Actori Incumbit Probatio*

Barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa. Ini adalah asas umum dalam pembuktian.

c. Asas *Equalitiy Before The Law* Atau Asas Imparsialitas

Asas ini memiliki makna persamaan hak dan kedudukan di depan hukum, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, yakni membedakan hak kedudukan orang di depan sidang pengadilan. Implementasi sas ini dalam sidang pengadilan, ialah *equal before the law* sebagai sebuah persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan peradilan, *equal protection on the law* menyangkut perlindungan

hak yang sama oleh hukum, *equal justice under the law* yakni memperoleh hak perlakukan yang sama.

d. Asas *Audi Et Alteram Partem*

Asas ini menegakan tidak membeda-bedakan orang berperkara serta tidak boleh mengenyampingkan yang satu dengan yang lainnya. Hakim tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu pihak saja sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

e. Asas *Ultra Petitum Partium*

Bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan yang melebihi dari pada yang dituntut oleh Penggugat.

f. Asas Hakim Perdata Bersifat Pasif Dan Aktif

Dalam pemeriksaan acara perdata, hakim bersifat pasif maksudnya adalah ruang lingkup dan inisiatif atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara. Batasan bagi hakim adalah mengadili apa yang dituntut para pihak, dilarang mengabulkan melebihi daripada yang dituntut. Adapun bersifat aktif artinya hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang baik.

g. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Sebagaimana amanat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman maupun badan-badan peradilan, bahwa dalam peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

h. Asas Terbuka Untuk Umum (*Openbaarheid Van Rechtspraak*)

Pada saat sidang dimulai, hakim wajib menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum, karena apabila tidak, maka putusan menjadi batal demi hukum. Sidang secara terbuka untuk umum diharapkan ada kontrol dari pihak eksternal persidangan, sehingga jalannya persidangan berjalan *fair*, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

i. Asas Putusan Hakim Harus Disertai Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili, harus ada dasar hukumnya sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Sistem Peradilan di Indonesia

Ada tiga tujuan hukum, tujuan tersebut ialah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik ialah hukum yang dapat mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menurut Radburch, "kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang

harus ditaati."[166]Sebagai institusi negara yang resmi sah (*legitimed*), Pengadilan diberi kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan. Kewenangan Pengadilan, praksis, maupun teoritis dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (*absolute competency*) dan kewenangan relatif (*relative competency, jurisdiction*). Kewenangan absolut (*absolute competency*) selanjutnya disebut dengan *competency* didefinisikan sebagai "*the right in a court to exercise jurisdiction in a particular case*" atau kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara tertentu. Soeroso mendefinisikan kewenangan absolut sebagai kewenangan badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya.[167]

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh institusi peradilan, perlu diperhatikan asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman/peradilan yang baik (*algemene rechtsbeginsellen van behoorlijk rechtspraak*). [168] Asas-asas hukum umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik meliputi berbagai hal sebagai berikut:[169]

---

[166] Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, (2014), hlm. 218.

[167] M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

[168] *Ibid.*, hlm. 65.

[169] *Ibid.*

a. Asas kebebasan hakim
b. Hakim bersikap menunggu
c. Pemeriksaan berlangsung terbuka
d. Hakim aktif
e. Asas hakim bersifat pasif (*Tut Wuri*)
f. Asas kesamaan (*Audi et Elteram Partem*)
g. Asas objektivitas
h. Putusan disertai alasan (*Motiverings Plicht*)

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[170] Masing-masing badan peradilan tersebut memiliki kewenangan berbeda dalam mengadili. Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer berwenang memeriksa. Mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[170] Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, juga sebagai pengadilan negara tertinggi, mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi bidang peradilan, pengawasan, pemberian nasehat, pengaturan, administrasi, dan lain sebagainya. Mahkamah Konstitusi termasuk salah satu lembaga negara yang melakukan tugas di bidang kekuasaan kehakiman, yang mempunyai sifat melekat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[171]

Badan peradilan tersebut diatas merupakan salah satu *stakeholders* yang juga berperan dalam penegakan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum adalah komponen-komponen dalam hukum yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Komponen-komponen ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat. Sistem hukum ditegakkan dengan suatu sistem lagi yakni sistem peradilan. Sistem peradilan diartikan secara sempit sebagai sistem pengadilan yang menyelenggarakan keadilan atas nama negara atau sebagai suatu mekanisme untuk menyelesaikan suatu perkara/sengketa.[172]

---

[171] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op. Cit.*, hlm. 34-49.

[172] Barda Narwawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Cetakan ke 3, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012), hlm. 2.

Dilihat dari aspek atau komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (sebagai contoh di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut susbtansi hukum, sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan "*integrated legal system*" atau "*integrated legal substance*". Dari aspek atau komponen struktural (*legal structure*), sistem peradilan pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya atau berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi atau kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. [173]

Proses peradilan adalah suatu proses menegakkan hukum, sehingga identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman", karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan/ kewenangan menegakkan hukum.[174] Dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa, asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Selain asas tersebut dalam proses peradilan juga tidak

[173] *Ibid.*, hlm. 3.
[174] *Ibid.*

mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.[175]

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa hakim ialah pelaku atau pejabat negara yang secara fungsionalnya melaksanakan kekuasaan kehakiman, maka seorang hakim bertugas menyelesaikan suatu sengketa dengan adil, mengadili pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang pengadilan dan kemudian memberikan putusannya (*jurisdictio contentiose*) secara profesional. *Jurisdictio contentiose* adalah kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan putusan yang adil dalam suatu sengketa, maka dalam menjalankan tugas seorang hakim harus bersifat bebas, tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independent justice*).[176]

Prinsip dasar dalam putusan pengadilan adalah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakim yang memutus perkara pengadilan harus memperhatikan faktor-faktor secara proporsional, yaitu faktor keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian (*rechtssicherheit*) hukum, dan kemanfatannya (*zweckmabigkeit*). Ada dua kutub yang saling tarik-menarik dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, hakim harus memecahkan

---

[175] Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632, Vol. 18 No. 3, September 2018: 381-396, hlm. 383.

[176] *Ibid.*

atau menyelesaikan peristiwa konkrit, untuk itu hakim harus tahu dan mencari atau menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya. Dalam rangka penemuan hukum oleh seorang hakim dapat menggunakan dasar filosifis nilai-nilai yang terkandung Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.[177] Secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui 3 tahapan:[178]

a. Mengkonstatir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan para pihak dimuka persidangan. Mengkonstatir suatu peristiwa berarti membuktikan atau menganggap telah terbuktinya peristiwa itu.
b. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang dikonstantir dengan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan.

3. Permohonan Perkara Perdata

Sengketa pada perkara perdata tidak selalu identik dengan perkara. Dalam proses litigasi perdata perlu dibedakan pengertian

[177] Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, *Orientasi Filosofi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, dalam Jurnal JH Ius Quia Iustum, Volume 28 Issue 1, Januari 2021, hlm. 171.

[178] Bambang Sutiyoso., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 126.

antara istilah perkara da sengketa perdata. Kedua istilah tersebut mempunyai cakupan yang berbeda. Pengertian perkara lebih luas cakupan maknanya dibandingkan dengan pengertian sengketa. Dengan kata lain, sengketa adalah sebagian dari perkara, sedangkan perkara belum tentu sengketa. Pada pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan (sengketa), yang artinya ada suatu hal yang menjadi pokok perselisihan, dan tidak ada perselisihan (non sengketa).[179]

Dalam hal tidak ada perselisihan dan dalam hal permohonan tidak mohon putusan atau keadilan dari hakim, namun hanya mohon penetapan saja maka perkara disebut sebagai perkara permohonan. Jika ada dua pihak yang bersengketa dan para pihak mohon putusan maka disebut sebagai perkara gugatan (Hatta&Yustanti, 2013: 4). Pemeriksaan untuk perkara permohonan sangat singkat, sedangkan dalam perkara gugatan dilakukan pemeriksaan dan pembuktian yang detail dan lengkap. Dalam hal pemeriksaan perkara perdata, hakim harus mendengar dan mempertimbangkan keterangan kedua belah yang bersengketa dan mengajukan alat bukti harus di depan sidang yang dihadiri kedua belah pihak.[180]

Istilah permohonon sering disebut juga dengan gugatan *voluntair*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang

---

[179] Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op. Cit.,* hlm. 4.
[180] *Ibid.*

diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.[181] Di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yurisdiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*/permohonan. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* berdasarkan permohonan yang diajukan, hakim akan memberi suatu penetapan.[182]

Permohonan adalah surat yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan berisi uraian peristiwa dan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa (*undisputed petition*). Permohonan pada prinsipnya merupakan tuntutan hak yang hanya bersifat *declaratoir*, artinya tuntutan haknya hanya berupa permintaan kepada Pengadilan untuk menyatakan suatu hubungan atau keadaan hukum semata, tidak ada petitum atau tuntutan yag bersifat *condemnatoir* (menghukum) dan *constitutief* (melahirkan atau menghilangkan suatu hubungan hukum).[183] Pihak dalam permohonan, hanya ada satu pihak saja yaitu Pemohon, namun diperbolehkan lebih dari satu orang dengan kondisi memiliki kepentingan hukum yang sama.

---

[181] *Ibid.*, hlm 29.
[182] *Ibid.*, hlm 28.
[183] M. Natsir Asnawi, *Op. Cit.*, hlm. 275.

Kedudukan Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan berbeda dengan pemeriksaan dalam perkara gugatan. Dalam perkara permohonan, Hakim hanya memeriksa secara sederhana materi permohonan. Hakim mengeluarkan penetapan yang disebut dengan putusan *declaratoir* (penetapan), yaitu penetapan yang hanya menyatakan atau menerangkan suatu hubungan atau keadaan hukum semata, karena dalam permohonan tidak ada sengketa, maka sifatnya *exparte* (tanpa lawan).[184]

4. Penetapan Pengadilan Negeri

Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan sekeras-kerasya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan setelah dilaksanakan, putusan menjadi sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.[185]

Putusan merupakan hasil akhir dari sengketa. Dalam persidangan perdata, hal yang utama bagi seorang hakim ialah fakta atau peristiwanya. Hakim akan mengetahui peristiwa dengan sebenarnya pada saat memeriksa dalam acara pembuktian. Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi

---

[184] Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 36.
[185] *Ibid.*, hlm. 130.

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak, juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan hakim di persidangan.[186]

Putusan hakim harus memiliki elemen-elemen dasar, yaitu putusan harus jelas dan dapat dimengerti oleh pihak berperkara, putusan pengadilan harus meghilangkan ketidakpastian hukum dalam suatu kasus, putusan menjadi pertanggungjawaban hakim kepada para pihak pencari keadilan dan terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya putusan hakim dalam pertimbangan hukum harus memuat pokok persoalan dalam perkara serta hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan, adanya pertimbangan hakim secara yuridis yang memiliki *ratio decidendi* dengan bertitik tolak pada pendapat doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi, pertimbangan disusun secara logis, sistemati, saling berhubungan dan saling mengisi, selain itu juga semua bagian dari petitum penggugat dipertimbangkan/diadili satu per satu oleh hakim sehingga hakim menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ditolak tuntutan tersebut dalam amar putusan.[187]

---

[186] *Ibid.*
[187] Amran Suadi, *Loc. Cit.*

Putusan pengadilan yang memuat alasan dan dasar putusannya serta memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan-alasan penilaian serta dasar hukum yang tepat dan benar. Oleh sebab itu, seorang hakim harus dapat mempertanggungjawabkan putusannya kepada para pihak, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, Ilmu Hukum, kepada dirinya sendiri juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, putusan hakim haru argumentatif beralasan.[188]

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair* pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan *voluntair* yang ditandatangani oleh pemohon

[188] *Ibid.*, hlm. 31.

(baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasnaya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.[189]

Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat limitatif dengan syarat *ex-parte* atau sepihak dalam keadaan sangat terbatas dan sangat *eksepsional* pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah yang seibtu dan ditentukan pleh undang-undang yang menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *voluntair* dalam abentuk permohonan untuk mendapat penetapan [190] . Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:[191]

a. Diktum bersifat *condemnatoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
b. Penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun.
c. Pada penetapan diktum tidak dapat memuat unsur *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru (Harahap, 2014:40).

[189] Rio Christiawan, Penetap*an Pengadilan sebagai bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018: 367-384, hlm. 371.
[190] *Ibid.*
[191] *Ibid.*

BAB III
PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM YANG DIBUAT SECARA NOTARIIL MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI

A. Risiko Bagi Notaris Terhadap Akta yang Dibuat di Hadapannya yang Telah Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri

Pada putusan Penetapan Nomor 1397/Pdt.P/2020/ Pn.Sby., yang Penulis jadikan bahan penelitian, bahwa akta jual beli saham yang dimohonkan pembatalan Pengadilan Negeri oleh para pihak ialah termasuk dalam akta *partij,* yang merupakan hasil dari apa yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris untuk dituangkan menjadi akta jual beli saham sebagai bentuk peralihan hak atas saham pada perseroan tersebut dalam putusan penetapan. Bahwasanya kewenangan Notaris ialah membuat akta autentik, baik itu yang dibuat oleh Notaris sendiri yang disebut sebagai akta *relaas*/berita acara, maupun akta yang dibuat di hadapan Notaris, disebut akta *partij*/akta para pihak. Dalam hal Notaris membuat akta *partij,* Notaris hanya menuangkan apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam aktanya.

Putusan penetapan tersebut menetapkan akta jual beli saham para pihak melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni tentang larangan kepemilikan saham silang (*cross holding*), sehingga menjadikan beberapa akta jual saham batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku.

Oleh karena putusan penetapan pembatalan akta jual beli saham yang dibuat di hadapan Notaris tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka Penulis

ingin menggali dan mengetahui lebih pendapat Notaris senior perihal permasalahan ini. Narasumber Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., Notaris Wreda Boyolali, Jawa Tengah menyampaikan, bahwa perihal pemindahan atau peralihan hak atas saham dengan proses jual beli saham yang aktanya dibuat oleh Notaris, ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum melakukannya, untuk kemudian dibuatkan akta autentik atas pemindahan atau perubahan hak atas saham. Hal-hal yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melakukan pemindahan hak atas saham atau penjualan saham yaitu harus sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. [192] Diisimpulkan bahwa dalam pemindahan hak atas saham ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan, diantaranya ialah:

1. Ketentuan mengenai keharusan menawarkan saham terlebih dahulu diantara para pemegang saham perseroan.
2. Harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dengan mengajukan permohonan/permintaan pemindahan hak atas saham.
3. Persetujuan maupun penolakan diberikan dalam jangka waktu 90 hari sejak tanggal Organ Perseroan menerima permohonan/ permintaan pemindahan hak atas saham. Jika setelah lewat 90

[192] Wawancara dengan Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn., Notaris Wreda Boyolali, Jawa Tengah, 30 November 2022.

(sembilan puluh) hari Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham.

4. Dibuatkan dalam Akta Pemindahan Hak Atas Saham dan salinannya disampaikan kepada perseroan.

Dalam hal akta peralihan hak atas saham dilakukan dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris, sebagai pejabat yang berwenang membuat akta tersebut, Notaris juga dituntut harus paham akan ilmu dan hukum serta prosedur atau tahapannya. Notaris yang tidak menerapkan atau tidak berpegang pada Pasal 15 dan 16 ayat (1) huruf a UUJN-P dapat beresiko tinggi bagi Notaris itu sendiri. Notaris dapat digugat dan dimintai ganti rugi karna pembuatan akta tidak melalui prosedur.[193]

Oleh karena tuntutan aturan perundang-undangan dan masyarakat yang sudah lebih melek hukum, Notaris tidak dapat berlindung pada klausul "bahwa akta adalah kehendak para pihak", karena sekalipun akta tersebut merupakan hasil penuangan kehendak para pihak, Notaris berwenang memberikan pengetahuan atau penyuluhan atas ilmu yang ia punya dan juga aturan hukum yang berlaku. Pada saat para pihak menyampaikan kehendaknya dan ditemui adanya hal yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, Notaris dapat memberikan pendapat hukumnya sebagai bentuk penyuluhan hukum oleh Notaris tersebut. Notaris pun

[193] *Ibid.*

dituntut harus menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengecekan terhadap identitas para pihak, identitas objek atau perihal yang apa yang disampaikan yang akan dituangkan dalam akta sebagai tindakan *preventif* terhadap dirinya agar akta yang dibuatnya tidak bertentangan dengan hukum.[194]

Terhadap akta yang telah dibuatnya, hanya akan berakibat terdegradasinya akta menjadi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Akta tersebut tetap ada, tidak dapat dicabut karena termasuk dalam protokol Notaris yang merupakan arsip Negara. Oleh sebab itu penyimpanannya harus disimpan dengan baik, sebagaimana amanat dalam undang-undang untuk memperlakukan akta autentik sebagaimana arsip Negara, sedangkan untuk eksistensinya sudah terdegradasi.[195]

Narasumber Ir. Edwin Rusdi, Notaris Bantul menyatakan, bahwa Jabatan Notaris itu rawan, ketika pihak sedang bermasalah atau terbentur dengan peraturan hukum yang berlaku, Notaris harus menyampaikan adanya pelanggaran terhadap norma aturan hukum yang berlaku. Perihal Notaris tidak menyampaikan, terdapat dua kemungkinan yaitu Notaris dapat dipermasalahkan atau tidak oleh kedua pihak. Sehingga sebagai bentuk pencegahan harus ada inisiatif menggali informasi terkait identitas para pihak, identitas perseroan, hasil RUPS, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) saham

[194] *Ibid.*
[195] *Ibid.*

tersebut. Dalam jual beli juga harus ada bukti penyertanya seperti kwitansi pembayaran, mutasi rekening Perseroan atau bukti transaksi lainya dan persetujuan RUPS atas peralihan hak atas saham yang dilakukan para pihak. Jika beberapa bukti tersebut tidak ada, bisa jadi risiko dan Notaris dapat dipersalahkan.[196]

Dalam kasus ini, menurut Ir. Edwin Rusdi, Notaris tidak melakukan pengkajian atau meminta informasi terhadap subjek dan objek perjanjian. Jika memang rill jual beli saham yang tidak melanggar ketentuan hukum, berlaku juga syarat bahwa pasangan pemegang saham harus turut mengetahui untuk kesempurnaan dalam akta. Tanggung jawab yang juga sebagai perlindungan untuk Notaris, ialah jika tidak memenuhi unsur-unsur dalam pembuatan akta, maka pengadilan dapat melakukan pembatalan aktanya sehingga Akta Notariil terdegradasi sifatnya. Akan tetapi, perihal Notaris dapat dipersalahkan atau tidak, Notaris bisa tidak dipersalahkan karena pada dasarnya akta adalah kehendak para pihak.[197]

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para Narasumber bahwa Notaris berwenang dalam membuatkan akta autentika maka jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, akan berakibat produk atau Akta Notariil akan bersifat tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut dapat berakibat

[196] Wawancara dengan Ir. Edwin Rusdi, Notaris Bantul, 06 Desember 2022.
[197] *Ibid.*

Notaris dimintai tanggung gugat secara perdata ke pengadilan negeri.[198] Oleh karena itu Notaris harus paham hukumnya, dalam kasus ini Notaris harus paham ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan cermat, juga teliti dalam memahami isi perundang-undangan. Dalam pasal 36 ayat (1) menyebutkan larangan adanya kepemilikan saham silang (*cross holding*), namun dalam ayat (2) diatur ketentuan pengecualian *cross holding*:

> "*kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan seotran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Terkait hubungan dengan kebenaran materiil, maka tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:[199]

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata. Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil suatu akta yang dibuat oleh Notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Unsurnya ialah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian materiil yang ditimbulkan.

---

[198] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 34.

[199] Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 34.

2. Tanggung jawab Notaris secara pidana. Apabila dalam akta ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya huku memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Apabila akan membuktikan Notaris bersalah maka perhatikan Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan Notaris.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris diatur dalam UUJN yang disebut dalam Pasal 65 berkaitan dengan sanksi administratif Notaris, dan dalam Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (lima) jenis sanksi administratif.
4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Selaku pejabat umum Notaris didalam menjalankan tugasnya tidak boleh lepas dari etika. Etika yang dimaksud disini ialah kode etik profesi Notaris yang ada dan bertujuan agar notaris benar-benar menjalankan tugasnya dengan profesional, bermoral serta terampil dalam argumentasi rasional.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Pembatalan Akta Jual Beli Saham pada Putusan Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby.

Pengadilan sebagai sebuah lembaga yang digunakan untuk mencari keadilan menjadi salah satu jalan keluar ketika terjadi permasalahan hukum. Dalam pengadilan akan dipimpin oleh hakim sebagai penentu keputusan akhirnya. Pengadilan juga di bagi menjadi bertingkat dimulai dengan

pengadilan negeri sebagai tingkat pertama kemudian pengadilan tinggi dimana dilakukannya banding bagi para pihak yang merasa dikalahkan untuk dapat mendapat kesempatan keduanya dan yang dilanjutkan ke Mahkamah Agung yaitu PK atau peninjauan kembali.

Peneliti disini akan membahas terkait dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan pembatalan akta jual beli saham dengan putusan nomor 1397/Pdt.P/2020/PN.Sby. sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait dengan dasar hukum yang digunakan oleh hakim, perlu diketahui siapa saja pihak yang mengajukan permohonan pembatalan ini, yaitu:

1. Njoo Henry Susilowidjojo sebagai Pemohon I
2. Njoo Steven Tirtowidjojo sebagai Pemohon II

Kedua pemohon ini mengajukan permohona kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk dibatalkannya akta jual beli saham diantara kedua pemohon. Hal ini lantaran jual beli saham yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah terjadi croos holding. Terkait dengan duduk perkara dijelaskan sebagai berikut:[200]

1. Bahwa Pemohon I (Njoo Henry Susilowidjojo adalah pemilik saham pada:
   a. PT. Srisampana Kharisma Young sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham;
   b. PT. Artamas kurnia sentosa sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
   c. PT. Trisakti artamas sejahtera sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;

[200] Putusan Penetapan Permohonan pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1397/Pdt.P/2020/PN Sby.

d. PT. Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;

2. Bahwa Pemohon II (Njoo Steven Tirto Widjojo adalah pemilik saham pada:
   a. PT. Srisampana Kharisma Young sebanyak 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham;
   b. PT. Artamas kurnia sentosa sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
   c. PT. Trisakti artamas sejahtera sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
   d. PT. Tritunggal Artamas Sentosa sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham;
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui akta jual beli saham Nomor 60 yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, Pemohon I menjual 74.000 (tujuh puluh empat ribu) lembar saham milik Pemohon I dalam PT. Srisampana Kharisma Young kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
4. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui akta jual beli saham Nomor 66 yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, Pemohon II menjual 400 (empat ratus) lembar saham milik Pemohon II dalam PT. Artamas Kurnia Sentosa kepada Pemohon I selaku Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa;
5. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui akta jual beli saham Nomor 68 yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, Pemohon I menjual 40 (empat puluh) lembar saham milik Pemohon I dalam PT. Artamas Kurnia Sentosa kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui akta jual beli saham Nomor 74 yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, Pemohon II menjual 340 (tiga ratus empat puluh) lembar saham milik Pemohon II dalam PT. Trisakti Artamas Sejahtera kepada Pemohon I selaku Presiden Direktur PT. Tritunggal Artamas Sentosa;
7. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2005 melalui akta jual beli saham Nomor 84 yang dibuat di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, Pemohon I berkehendak menjual 60 (enam puluh) lembar saham milik Pemohon I dalam PT. Tritunggal Artamas Sentosa kepada Pemohon II selaku Presiden Direktur PT. Trisakti Artamas Sejahtera;
8. Bahwa intinya baik Pemohon I amupun Pemohon II masing-masing memiliki saham pada keempat Perseroan Terbatas tersebut, dan jual beli saham tersebut dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II selaku pemilik saham PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas

Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera, PT. Tritunggal Artamas Sentosa mengakibatkan kepemilikan silang (*cross holding)*;

9. Bahwa hal tersebut juga mengacu pada keberadaan Pasal 36 ayat (1) Undang – undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan ”*Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan”;*
10. Bahwa di mana penjelasan Pasal 36 ayat (1) tersebut dengan tegas menyebutkan “*Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya, dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.*

    Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (croos holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung…”;
11. Bahwa oleh karenanya akta jual beli saham Nomor 60, akta jual beli saham Nomor 66, Akta jual beli saham nomor 68, akta jual beli saham Nomor 74 dan akta jual beli saham Nomor 84 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 29 Desember 2005 di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan kepemilikan silah (*cross holding*), memuat tindakan pengeluaran saham untuk dimiliki sendiri juga tidak dapat dilakukan proses lebih lanjut karena bertentangan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 khususnya tentang larangan peralihan saham secara silang;
12. Bahwa jual beli saham tersebut didasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No.77 tanggal 29 Desember 2005;
13. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No.69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Senotosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 pada saat ini tidak bisa dilakukan proses lebih lanjut karena telah melampaui tenggan waktu yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (7) dan (9) Undang-undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (terkait batas waktu 30 hari);
14. Bahwa akibat dari aturan dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (7) dan (9), serta Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengakibatkan Jual Beli Saham sebagaimana yang termuat pada Akta Jual Beli Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68,

Akta Jual Beli Saham Nomor 74, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 tersebut, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 menjadi **batal demi hukum**;

15. Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 60, Akta Jual Beli Saham Nomor 66, Akta Jual Beli Saham Nomor 68, Akta Jual Beli Saham Nomor 74, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 84 yang kesemuanya dibuat pada tanggal 29 Desember 2005 di hadapan Jusuf Patrianto Tjahjono Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya yang dilakukan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 tidak dapat memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka secara hukum *batal demi hukum* dan atau tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
16. Bahwa permohonan ini diajukan demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak menimbulkan Pihak Ketiga agar keberadaan akta-akta yang batal demi hukum tersebut tidak membuat ”kerancuan” hukum di kemudian hari.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada ketua pengadilan agar dapat menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
    a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sesntosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    c. Akta Jual Beli Saham Nomor 60 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    d. Akta Jual Beli Saham Nomor 66 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    e. Akta Jual Beli Saham Nomor 68 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
    f. Akta Jual Beli Saham Nomor 74 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

g. Akta Jual Beli Saham Nomor 84 tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yang tertuang didalam putusan:

a. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya oleh karena jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diproses lebih lanjut, maka mohon agar jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan batal demi hukum;
b. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan proses acara pemeriksaan perkara *a quo*;
c. Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri memeriksa perkara Perseoran Terbatas yang diperiksa secara *contentious* sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yakni menyangkut RUPS dan Pasal 61 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 menyangkut gugatan derivatif;
d. Menimbang, bahwa penambahan/pengurangan modal Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 harus dilakukan dengan RUPS, maka oleh karena jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* bukan sebagai penambahan/pengurangan modal Perseroan Terbatas, maka jual beli antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tunduk pada ketentuan Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
e. Menimbang, bahwa jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tunduk pada Pasal 41 dan Pasal 46 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang tidak terlebih dahulu disetujui dalam RUPS dan bukan gugatan derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *voluntair;*
f. Menimbang, bahwa dasar jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahtera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa No. 77 tanggal 29 Desember 2005 dapat dipandang sebagai persetujuan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
g. Menimbang, bahwa jual beli saham antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Akta Notariil Jusuf Patrianto Tjahjono, SH, No. 60, No. 66, No. 68, No. 74, No. 84, masing-

masing tertanggal 29 Desember 2005 terlambat beralihnya/pemindahan ha katas saham, maka sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Direksi berkewajiban memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan;

h. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseoran, dimana salahs atu akibat dari dilanggarnya ketentuan tersebut di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
i. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4.3 sampai dengan bukti P-4.7, kesemuanya berupa Akta Jual Beli saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan (bukti bertanda P-4.1 dan bukti P-4.2), maka dalil para pemohon posita point 8 yang menyatakan terdapat kepemilikan silang telah terpenuhi;
j. Menimbang, bahwa kepemilikan saham secara silang pada PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT.Tritunggal Artamas Sentosa telah berakibat melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
k. Menimbang, bahwa kepemilikan saham PT. Srisampana Kharisma Young, PT. Artamas Kurnia Sentosa, PT. Trisakti Artamas Sejahtera dan PT.Tritunggal Artamas Sentosa melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan oleh karena tidak pernah digunakan dalam kegiatan PT-PT tersebut di atas sebagaimana bukti bertanda P-2.1 dan P-2.2 kesemuanya tentang Pernyataan Para Pemohon sehingga dengan demikian tidak terjadi kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo. Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007;
l. Menimbang, bahwa jual beli saham berdasarkan bukti bertanda P-4.3 sampai dengan bukti P-4.7 melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan tidak mempunyai daya mengikat sebagai konsekwensi dari Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 serta tidak pernah digunakan dalam kegiatan PT-PT tersebut sebagaimana bukti bertanda P-2.1 dan P-2.2, maka petitum permohonan point 2 huruf c gingga g dapat dikabulkan;
m. Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Trisakti Artamas Sejahatera No. 69 tanggal 29 Desember 2005 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Tritunggal Artamas Sentosa bukan sebagai Akta Peralihan ha katas saham, maka

sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka haruslah ditolak;

n. Menimbang, bahwa permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian dan menolak permohonan Para Pemohon untuk selebihnya;
o. Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;
p. Mengingat akan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan:
   a. Akta Jual Beli Saham No. 60, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
   b. Akta Jual Beli Saham No. 66, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
   c. Akta Jual Beli Saham No. 68, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
   d. Akta Jual Beli Saham No. 74, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;
   e. Akta Jual Beli Saham No. 84, tanggal 29 Desember 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Jusuf Patrianto Tjahjono, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya;

   Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Melihat penetapan hakim Pengadilan Negeri Surabaya beserta pertimbangan hukumnya, hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yaitu membatalkan semua akta jual beli saham yang dilakukan oleh para pemohon, dengan dasar pertimbangan melanggar ketentuan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tersebut

pada amar putusan. Menilik kembali pada dasar pertimbangan hakim juga menyatakan adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereroan Terbatas yang tidak dilakukan pada fase pra kontraktual sehingga dinyatakan bukan transaksi pengurangan atau penambahan modal.

Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh para Narasumber perihal ketentuan-ketentuan yang harus dilalui sebelum melakukan peralihan saham ialah adanya penawaran terhadap pemegang saham terlebih dahulu, adanya persetujuan RUPS, dan tidak ada penolakan sampai jangka waktu yang ditentukan. Dalam hal ini RUPS Luar Biasa harus dilakukan guna mendapatkan persetujuan, kemudian hasil atau notulensi RUPS inilah yang kemudian dibuatkan dalam bentuk APKR. Berarti bahwa jika dari awal mula tidak ada RUPS maka tidak akan ada APKR perihal pengalihan saham dalam bentuk jual beli saham.

Pasal 36 ayat (1) menyebutkan:

> "*perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan. Jual beli saham yang dilakukan para pemohon pada dasarnya terjadi antar sesama pemilik saham diperusahaan yang sama dengan jumlah lembar saham yang sama*."

Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan lebih lanjut bahwa pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya untuk pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan

tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri. Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (*cross holding*) yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh perseoran lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwasannya akta jual beli saham tersebut dilakukan pada tahun 2005 dimana Undang-Undang Perseroan Terbatas belum ditetapkan, barulah pada tahun 2007 atau 2 (dua) tahun kemudian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diundangkan. Pada ketentuan Pasal 157 dan 158 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas berlaku ketentuan peralihan terhadap Perseroan yang akta dan lain hal yang berkaitan dengan Perseroan diharuskan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Pasal 158 mengatur ketentuan tentang "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini*."

Berkaitan dengan amar putusan tersebut dan dengan dasar pertimbangannya, semestinya tentang peraturan ketentuan peralihan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas turut tercantum sebagai bahan dasar pertimbangan Hakim. Sebagaimana seharusnya Perseroan menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Kesimpulan tersebut sebagaimana di bawah ini:

1. Risiko bagi Notaris terhadap akta yang telah dibuat di hadapannya dibatalkan oleh pengadilan ialah tunduk pada putusan Hakim tersebut. Dalam hal Notaris dapat saja dimintai tanggung gugat oleh para pihak ialah selama Notaris tersebut unprosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan formiil pembuatan akta notariil yang diatur dalam perundang-undangan, seperti danya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian materiil yang ditimbulkan. Dalam kasus ini tidak ada pertanggungjawaban Notaris karena tidak ada pelanggaran atau hal yang unprosedural, tidak ada perbuatan melawan hukum dan kerugian materiil oleh Notaris dalam merumuskan kehendak para pihak ke dalam aktanya tersebut. Akta Jual Beli Saham yang dibuat dan dikeluarkan aktanya pada tahun 2005 tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan karena melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sehingga berlaku ketentuan peralihan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan tunduk dan menyesuaikan dengan ketentuan larangan tersebut. Terdapat ketentuan

pengecualian perihal ketentuan larangan kepemilikan saham silang pada Pasal 36 ayat (2). Kepemilikan saham silang tidak dilarang apabila dilakukan dengan hibah atau hibah wasiat karena tidak ada transaksi pada hibah atau hibah wasiat. Dalam hal ini apabila terdapat kembali peristiwa seperti ini maka seorang Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihaknya terkait ketentuan pengecualian tersebut agar dapat memformulasikan kehendak para pihak dengan tidak melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. Notaris dapat saja dimintai tanggung gugat oleh para pihaknya apabila Notaris unprosedural atau tidak sesuai dengan ketentuan aturan formiil yang ada dalam perundang-undangan.

2. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menerapkan diktum yang bersifat *condemnatoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Pada dasar pertimbangan putusan penetapan, Hakim menimbang bahwa ada kebenaran materiil yang bertentangan dengan undang-undang tersebut yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentang larangan kepemilikan saham silang (*cross holding)*. Hakim tidak hanya berdasar pada Pasal 36 ayat (1) undang-undang perseroan tersebut, Hakim juga menyatakan pada dasar pertimbangannya bahwa akta jual beli saham para pihak bukanlah sebuah penambahan atau pengurangan modal karna melanggar ketentuan Pasal 40-41 undang-undang perseroan yang

mengatur tentang ketentuan RUPS. Hasil atau notulensi RUPS tersebut dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagai bentuk akta autentik terhadap hasil-hasil RUPS. Perihal akta tersebut dibuat pada tahun 2005, 2 tahun kemudian berlaku Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terhadap akta yang mereka buat berlaku ketentuan peralihan pada undang-undnag tersebut. Dalam kasus ini berlaku juga ketentuan Pasal 158 yang berlaku surut, "*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.*" Ketentuan tersebut yang mendasari perseroan harus menyesuaikan. Akan tetapi tidak ada ketentuan bagaimana jika melebihi batas 1 (satu) tahun tersebut, berarti bahwa jika tidak ada penyesuaian sampai pada batas waktu tersebut membuat akta serta merta batal demi hukum karena adanya ketentuan dalam udang-undang yang tidak terpenuhi atau dilanggar.

B. Saran

1. Dalam memformulasikan aktanya, pada fase pra kontraktual Notaris diharapkan dapat lebih memahami materi-materi yang akan diformulasikan dalam aktanya dan juga menggali terkait identitas subjek dan objeknya. Hal tersebut dapat dilakukan Notaris sebagai bentuk antisipasi atau pencegahan bagi Notaris itu sendiri dan juga aktanya agar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tidak ada

yang cacat. Dalam hal ditemui kembali peristiwa seperti dalam putusan ini yakni para pihak tetap ingin melakukan peralihan hak atas saham tapi terkendala ketentuan pasal 36 ayat (1) UUPT, maka Notaris dapat memberikan penyuluhan atau informasi hukum bahwa peralihan dapat tetap dapat dilakukan dengan bentuk hibah saham, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) yang mengatur tentang pengecualian. Sehingga tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum dapat terwujud dalam aktanya.

2. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sudah menerapkan diktum yang bersifat *condemnatoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. Hakim sebagai corong undang-undang dalam memberi pernyataan atau mendeklarasikan suatu ketentuan hukum dalam dasar pertimbangannya diharuskan dapat lebih memahami setiap persoalan hukum yang ditangani. Oleh karenanya, Hakim harus menerapkan norma/prinsip/asas dan/atau dasar hukum yang tepat karena pertimbangan hukum putusan akan dijadikan dasar untuk memutus atau mengadili. Untuk itu sebagai tuntutan atas profesinya, Hakim harus lebih cermat, teliti, dan bijaksana dalam memutuskan alasan dan dasar hukum yang akan digunakannya, sehingga tujuan hukum seperti keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan hukum juga dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad., *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991.

Adi Sulistiyono dan Isharyanto., *Sistem Peradilan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Depok, Prenadamedia Group, 2018.

Agus Sardjono, dkk., *Pengantar Hukum Dagang*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Amran Suadi., *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana, 2019.

Andi Hamzah., *Kamus Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Anshori dan Abdul Ghofur., *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Bambang Sutiyoso., *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, Citra Media, 2006.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari., *Aspek-Aspek Perkembanan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005.

Barda Narwawi Arief., *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012.

Binoto Nadapdap., *Hukum Perseroan Terbatas berdasar Undang-Undang No 40 Tahun 2007*, Cetakan Pertama, Jakarta, Permata Aksara, 2013.

Burhanuddin Hasan dan Harinanto Sugiono., *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*, Cetakan ke-1, Bogor, Ghalia Indonesia, 2015.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil., *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum dalam Ekonomi) Bagian 3*, Cetakan ke-1, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.

Chidir Ali., *Badan Hukum*, Cetakan ke-5, Bandung, Alumni, 2007.

Dadang Sundawa., *Modul Pembelajaran Hukum Perdata dan Acara Perdata*, PKNI4421/Modul 1, Universitas Terbuka, 2008.

Darwan Prinst., *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002.

Elly Erawati dan Herlien Budiono., *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Program Magister Kenotariatan*, Yogyakarta, FH UII. 2022.

G.H.S Lumban Tobing., *"Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement),* Jakarta, Erlangga, 1980.

Gatot Supramono., *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Ghansam Anand., *"Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia"*, Cetakan Pertama Jakarta, Prenadamedia Group, 2018.

Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris),* Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, 2008.

_____., *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notariil,* Refika Aditama, Bandung, 2011.

_____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT),* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.

_____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Habib Adjie, Rusdianto Sesung., *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2020.

Herlien Budiono., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, Cetakan Ke-2, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.

Herry Susanto., *Peranan Notaris dalam Menciptakan Kepatutan dalam Kontrak*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010.

Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Cetakan Ke-1, Bandung, Refika Aditama, 2006.

Johnny Ibrahim., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif,* Cetakan Pertama, Malang, Banyumedia Publishing, 2007.

M. Luthfan Hadi Darus., *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2017.

M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Yogyakarta, UII Press, 2019.

M. Syamsudin., "*Operasionalisasi Penelitian Hukum"*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

M. Yahya Harahap., *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

_____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

_____, *Segi-Segi Hukum Perjanjian,* Cetakan Ke-2, Bandung, Sumur Bandung, 1986.

Moh. Taufik Makarao., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata,* Jakarta, Rineka Cipta, 2009.

Muhamad Sadi., *Hukum Perusahaan di Indonesia,* Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta, Kencana, 2016.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamad., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Ke-13, Kencana, Jakarta, 2017.

R. Abdoel Djamal., *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi revisi, Cetakan ke-21, Jakarta, Raja Grafindo Presada, 2016.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1980.

Rachamdi Usman., *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas,* Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Bandung, Alumni, 2004.

Raden Soegondo Notodisoedjoro., *"Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan"*, Cetakan Kedua, Jakarta, Radja Grafindo Persada, 1993.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* Bandung, Mandar Maju, 2009.

Riduan Syahrani., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Percetakan Alumni, 1989.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.

_____, *Pengantar Hukum Dagang*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2006.

_____, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press, 2004.

Ridwan Khairandy dan Camelia Malik., *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran Dan Implementasinya Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007.

Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis. Kewenangan Notaris,Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Kedua, Edisi Ke-1, Depok, Raja Grafindo Persada, 2016.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie., *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Cetakan Ke-1, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2004.

Soeroso., *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.

Soetarjo Soemoatmodjo., *apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang Kelas II*, Yogyakarta, Liberty, 1986.

Subekti., *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-XI, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Inter Masa, 1987.

Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum*, Edisi 5, Cetakan Ke-3, Yogyakarta, Liberty, 2007.

Sulhan, Irwansyah Lubis, dkk., *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018.

Suparman Marzuki., *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press Yogyakarta, 2017.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cetakan ke-2, Bandung, Alumni, 2005.

Yudha Pandu, *Kamus Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Rajawali Pers Depok, 2018.

Disertasi/Tesis

Theresia Chandra, *Tinjauan Hukum atas Kepemilikan Silang (cross holding) Saham yang Diperoleh Oleh Jual Beli Saham*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021.

Sri Irmiati, *Tinjauan Yuridis Atas Korelasi Pengaturan Pasal 36 UU N0.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Cross Holding) Dengan Piercing The Corporate Veil Doctrine,* Tesis, Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

Anak Agung Ayu Adinda Putri dan Gusti Ayu Putri Kartika, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Jual Beli Saham Dengan Surat Kuasa Mewakili Yang tanggalnya Melampaui Akta*, ACTA COMITAS Jurnal Hukum Kenotariatan Universitas Udayana, Vol. 5 No. 3, 2020.

Benny Krestian Heriawanto, *Kewajiban Menyimpang Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia,* Arena Hukum Vol. 11, No. 1, Fakultas Hukum Iniversitas Islam Malang, 2018.

Hardita Anda Narulita, Paramita Prananingtyas, Irma Cahyaningtyas, *Akibat Hukum Dari Notaris Di-buatnya Akta Jual Beli Saham Yang Tumpang Tindih*, NOTARIUS Universitas Diponegoro, Vol. 13 Nomor 1, 2020.

Jenifer Maria., *Pembatalan Akta Notariil oleh Notaris*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 4 No. 4, 2020.

Nevey Varida Ariani, *Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 18 No. 3, 2018.

Putu Devi Yustisia Utami, Kadek Agus Sudiarawan, *Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan*, Udayana Master Law Journal Magister Hukum Udayana, Vol. 10 No. 4, 2021.

Richardo Cisanto Palit., *Kekuatan Akta di Bawah Tngan sebagai Alat Bukti di Pengadilan*, Lex Privatum Universitas Sam Ratulangi, Vol. III No. 2, 2015.

Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan sebagai bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)*, Jurnal Yudisial, Vol. 11 No. 3, 2018.

Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 14 No. 2, 2014.

Vitto Odie Prananda dan Ghansham Anand., *"Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Atas Pembuatan Akta Oleh Penghadap Yang Memberikan Keterangan Palsu",* Jurnal Elektronik Hukum Bisnis Universitas Narotama Surabaya, Volume 2 No. 2, 2018.

Weni Mariati, Maryono, dkk., *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Akibat Peralihan Saham Tanpa Rapat Umum Pemegang Saham*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Uniersitas Jayabaya, Vol. 4 No. 1, 2018.

Zaidah Nur Rosidah dan Lego Karjoko, *Orientasi Filosofi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal JH Ius Quia Iustum, Volume 28 Issue 1, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pdt.P/2020/Pn.Sby., tentang Penetapan Pembatalan Akta Jual Beli Saham.

Data Elektronik

https://ahu.go.id/perseroan-terbatas, diakses pada Desember 2022.

bareksa.com/kamus/s/saham, diakses pada Desember 2022.

Bisdan Sigalingging, Kepastian Hukum, dikutip dari http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/ 2014/ 10/kepastian-hukum.html., diakses pada Januari 2023.

https://bizlaw.co.id/akta-bawah-tangan/, diakses pada 06 Oktober 2022.

https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html, diakses pada 28 Juli 2021.

https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt6203d4c585cb0/?page=all. Diakses pada 21 Juli 2022.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-saham-dan-obligasi-lt5120047721962, diakses pada Desember 2022.

https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/pemindahan-hak-atas-saham/, dikases pada Desember 2022.

https://kbbi.web.id/akta, diakses pada pada 4 Maret 2022.

https://kbbi.web.id/autentik, diakses pada Oktober 2021.

https://kbbi.web.id/larang akses Juli 2022.

https://kbbi.web.id/notaris, akses Juli 2022.

https://kbbi.web.id/profesional, diakses pada Juli 2021.

https://kbbi.web.id/saham., diakses pada Desember 2022.

https://kbbi.web.id/wenang, akses Juli 2022.